

**ANALISA YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN  
BERBASIS KEADILAN SOSIAL  
(STUDI KASUS PUTUSAN: NOMOR 245/PID.B/2024/PN.BJM)**

**TESIS**



Oleh:

**HANAFI ALIEF LASTIQA**

**NIM : 20302300095**

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**ANALISA YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN  
BERBASIS KEADILAN SOSIAL  
(STUDI KASUS PUTUSAN: NOMOR 245/PID.B/2024/PN.BJM)**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Ilmu Hukum**

**OLEH**

**Nama : HANAFI ALIEF LASTIQA  
NIM : 20302300095  
Konsentrasi : HUKUM PIDANA**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2024**

**ANALISA YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN  
BERBASIS KEADILAN SOSIAL  
(Studi Kasus Putusan: Nomor 245/Pid.B/2024/PN.Bjm)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:


Nama : **HANAFI ALIEF LASTIKA**  
NIM : 20302300095  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Dr. Achmad Sulchan, S.H.M.H.**  
NIDN : 06-3103-5702


Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISA YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN  
BERBASIS KEADILAN SOSIAL  
(Studi Kasus Putusan: Nomor 245/Pid.B/2024/PN.Bjm)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **03 Oktober 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HANAFA ALIEF LASTIKA

NIM : 20302300095

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **ANALISA YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN BERBASIS KEADILAN SOSIAL**

(Studi Kasus Putusan: Nomor 245/Pid.B/2024/PN.Bjm)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(HANAFA ALIEF LASTIKA)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HANAFA ALIEF LASTIKA

NIM : 20302300095

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

**ANALISA YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN BERBASIS  
KEADILAN SOSIAL**

**(Studi Kasus Putusan: Nomor 245/Pid.B/2024/PN.Bjm)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(HANAFA ALIEF LASTIKA)

\*Coret yang tidak perlu

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Sukses bukanlah sesuatu yang kebetulan. Itu adalah kerja keras,  
ketekunan, dan belajar dari kegagalan”**

**(Colin Powell)**

**Tesis ini penulis persembahkan untuk:**

- Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang Allah SWT berikan kepadaku
- Kedua orangtua saya yang telah memberikan kasih sayang serta doa dan mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya.
- Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula Semarang.



## KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkati. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Tesis dengan judul: **“ANALISA YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN BERBASIS KEADILAN SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN: NOMOR 245/PID.B/2024/PN.BJM)”** dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., Akt., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, SH., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
7. Teman-temanku RPL Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
8. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Semarang, 15 Agustus 2024  
Yang menyatakan



**HANAFI ALIEF LASTIQA**  
**NIM. 20302300095**



## ABSTRAK

Indonesia adalah negara kepulauan yang mencakup banyak ras, suku, budaya agama, dan adat istiadat yang bermacam-macam, atas keanekaragaman yang bermacam-macam itulah timbul banyaknya kejahatan yang terjadi diantara Masyarakat salah satunya adalah kejahatan dalam bentuk penipuan di Indonesia Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan yang digolongkan ke dalam tindak pidana terhadap harta benda orang. Dengan ancaman penjara, realitanya masih banyak pelaku tindak pidana penipuan seringkali melakukan tindakan tersebut lebih dari sekali karena alasan beragam, termasuk keuntungan finansial yang besar dan minimnya risiko hukuman.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana penipuan berbasis keadilan sosial, serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pertanggungjawaban pidana penipuan berbasis keadilan sosial berdasarkan putusan nomor: 245/Pid.B/2024/PN.Bjm dan solusinya.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, selanjutnya dilakukan analisis data secara analisis diskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pertanggungjawaban tindak pidana penipuan telah diatur ketentuan pidananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu didalam Bab XXV mulai dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi dalam pertanggungjawaban pidana penipuan berbasis keadilan sosial berdasarkan putusan nomor: 245/Pid.B/2024/PN.Bjm dapat berupa dari sisi pelaku ataupun dari segi sisi penegak hukum, kendalanya dapat berupa kesulitan dalam mengumpulkan bukti tertulis, bukti yang didominasi kesaksian lisan, kesulitan dalam mengidentifikasi niat jahat (*mens rea*) dari pelaku, serta adanya penundaan laporan tindak pidana oleh korban yang dapat mengakibatkan adanya hambatan untuk mencapai putusan yang adil.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Penipuan, Pertanggungjawaban, Kendala.

## **ABSTRACT**

*Indonesia is an archipelago that includes many races, tribes, religious culture, and customs that vary, for diversity, which are various crimes, the many crimes that occur among the Community, one of which is crimes in the form of fraud in the Indonesia, the criminal acts of fraud are crimes that are classified into crime against people's assets. With the threat of prison, the reality is that many perpetrators of fraud often commit more than one for various reasons, including massive financial gains and the lack of risk of punishment.*

*The problem in this study was to find out how to account for criminal justice-based fraud, and to determine the obstacles faced in social justice-based criminal accountability based on decision number: 245/Pid. B/2024/PN. Bjm and the solution.*

*The research approach used in this research is through a normative juridical approach using secondary data obtained through library study, then the data analysis in the diskriptif qualitative analysis.*

*Based on the results of the study that Accountability for fraud has been regulated by the criminal provision of Criminal Code (KUHP), namely in Chapter XXV, starting from Article 378 to Article 395 of the Criminal Code of the Crime. Meanwhile, the obstacles faced in social justice-based fraud based on the decision number: 245/Pid. B/2024/PN. Bjm can be in the form of the perpetrator side or in terms of law enforcement, the obstacles can be in the form of difficulties in collecting written evidence, evidence dominated by oral testimony, difficulty in identifying malicious intent (mening rea) from the perpetrator, and the delay of a crime report by the victim who can result in an obstacle to achieve a fair decision.*

**Keywords:** *Criminal Acts, Fraud, Accountability, Obstacles.*

## DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual .....	9
F. Kerangka Teoritis.....	15
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penelitian.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	27
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	27
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	27
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	36
1. Pengertian Tindak Pidana .....	36
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	39
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	41
C. Tinjauan Umum Tentang Penipuan .....	43
1. Pengertian Penipuan .....	43
2. Unsur-Unsur Penipuan.....	51
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan Dalam Persepektif Islam .....	55
1. Dasar Hukum dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Islam.....	55
2. Macam-Macam Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Islam.....	59
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	63

A. Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Berbasis Keadilan Sosial.....	63
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Berbasis Keadilan Sosial Berdasarkan Putusan Nomor: 245/Pid.B/2024/Pn.Bjm Dan Solusinya .....	83
BAB IV PENUTUP .....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	108



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan yang mencakup banyak ras, suku, budaya agama, dan adat istiadat yang bermacam-macam dan keanekaragaman tersebut bersatu dengan adanya sistem hukum. Sistem hukum ini ditujukan untuk menegakkan keadilan dan ketertiban serta mencegah adanya kejahatan. Hukum menjadi pengatur kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia dikatakan sebagai negara hukum, hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwasannya “Indonesia adalah Negara Hukum”.<sup>1</sup>

Saat ini Indonesia menggunakan sistem hukum Eropa kontinental, ini dikarenakan masih berlakunya KUHP sebagai sistem hukum negara Indonesia.<sup>2</sup> Pada umumnya, hukum diciptakan untuk memberikan kepastian dan ketertiban. Seperti halnya dengan hukum pidana juga diciptakan untuk mengatur tingkah laku masyarakat agar ketertiban umum dapat terpelihara dengan baik.<sup>3</sup> Hal ini dikarenakan, banyaknya kebutuhan dan kepentingan antar individu yang berbeda-beda dan berlawanan. Upaya untuk membentuk ketentuan hukum pidana yang baik merupakan tujuan dari hukum yakni menanggulangi kejahatan.

---

<sup>1</sup> Zulkarnain Ridlwan, Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*, *Fiat Justitia*, Vol. 05, No. 2, Mei-Agustus, 2012, hlm. 143.

<sup>2</sup> Erick Christian Fabrian Siagian et al., Sejarah Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law) Dan Implementasinya Di Indonesia, *Jurnal Lex Specialis* Vol. 01, No. 1, Agustus, 2021, hlm. 44.

<sup>3</sup> Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 15.

Hukum pidana ada dan berlaku sebagai harapan mampu mencegah terjadinya suatu tindak pidana, baik bagi orang yang sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana maupun bagi orang yang belum pernah melakukan perbuatan jahat atau tindak pidana maksudnya disini yaitu harapan adanya hukum pidana agar orang yang sudah pernah melakukan tindak pidana dicegah agar tidak terulang kembali dan bagi yang belum melakukan tindak pidana dicegah agar tidak melakukannya.<sup>4</sup> Terjadinya suatu tindak pidana karena terdapat 2 (dua) pihak yang terlibat yaitu pelaku dan korban, sehingga hukum pidana menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, dengan ancaman atau sanksi yang berupa sanksi tertentu.<sup>5</sup>

Apabila perbuatan (*feit*) yang telah memenuhi suatu rumusan delik yang diperbuat sebelum berlakunya ketentuan yang bersangkutan maka orang tersebut tidak dapat dipidana bahkan tidak dapat dituntut, hal tersebut merupakan asas pada hukum pidana yaitu asas legalitas yang mengikat perbuatan yang ditentukan secara tegas oleh Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP tercantum makna dari asas legalitas yang dirumuskan dalam bahasa latin "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" artinya "tidak ada delik atau perbuatan, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya".<sup>6</sup>

Seseorang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang melanggar peraturan dalam Undang-Undang terkhusus hukum pidana dapat dijatuhkan

---

<sup>4</sup> Safitri Wikan, 2020, *Hukum Pidana Dasar*, Lakeisha, Klaten, hlm. 8.

<sup>5</sup> Achmad Sulchan, Afrida Adzfar Tr, Review Of Implementation Of Criminal Juridical Crime Against Theft With Violence, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 05 Nomor 2, 2018, hlm. 207.

<sup>6</sup> I Made Dharma Weda, 1999, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 11.

sanksi atau pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap perbuatannya, aturan hukum terkait pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang wajib ada pada diri pelaku menjadi benar jika dijatuhi hukuman. Dapat dikatakan bahwa aturan terkait pertanggungjawaban pidana adalah regulasi terkait bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban, pertanggungjawaban tanpa adanya tindak pidana dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan atau kepadanya tidak dapat dijatuhi pidana demikian juga meskipun seseorang yang melakukan tindak pidana tidak selalu dapat di pidana.<sup>7</sup>

Seseorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana tidak hanya dalam pengertian benar dijatuhkan pidana kepada orang itu tetapi juga secara keseluruhan dipercaya memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan jahat yang dilakukannya, maksudnya pertanggungjawaban tidak berarti hanya sebuah “benar dihukum” tetapi juga “benar diterima”. Sehingga ketika dipahami bahwa Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan yang terdapat pada diri pembuat saat melakukan tindak pidana selain itu pertanggungjawaban juga berarti mengaitkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang seharusnya dijatuhkan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Jazim Hamidi, 1999, *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraa Pemerintahan yang Layak (AAUPPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bogor, hlm. 83.

<sup>8</sup> Hasbi As- Shiddieqie, 2006, *Peranan Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara di Pengadilan*, Pustaka Cipta, Jakarta, hlm. 52.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang merambah di negara Indonesia,<sup>9</sup> kejahatan penipuan di Indonesia juga makin berkembang dengan berbagai jenis dan bentuk, sehingga kejahatan penipuan di jaman sekarang bukanlah hal yang sulit apalagi teknologi yang semakin canggih dan berkembang oleh karena itu masyarakat diharapkan harus jeli dan berhati-hati serta diharapkan juga penegak hukum yang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan yang digolongkan ke dalam tindak pidana terhadap harta benda orang.<sup>10</sup> Tindak pidana penipuan dirumuskan secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 378 pada buku II Bab XXV. Pasal 378 merumuskan mengenai tindak pidana penipuan dalam arti sempit (*oplichting*), pada tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 dijelaskan yaitu sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Tindak Pidana Penipuan dalam bentuk pokok mempunyai dua unsur yaitu unsur objektif yang terdiri dari (1) Membujuk, (2) Orang lain, (3) Untuk

---

<sup>9</sup> Aryani, Witasari, Aris Setiono, Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Electronic Banking (E-Banking) Ditinjau Dari Persepektif Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 02 Nomor 01, Januari-April 2015, hlm. 127.

<sup>10</sup> Ira Thania Rasjidi Lili Rasjidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 93-94.

menyerahkan suatu barang/benda, dan (4) Untuk memberi hutang atau menghapus piutang dengan menggunakan daya upaya memakai nama atau martabat palsu dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan. Unsur kedua yaitu unsur subjektif yang terdiri dari (1) Dengan maksud, (2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan (3) Secara melawan hukum.<sup>11</sup>

Pelaku kejahatan atau tindak pidana penipuan seringkali melakukan tindakan tersebut lebih dari sekali karena alasan beragam, termasuk keuntungan finansial yang besar dan minimnya risiko hukuman. Mereka dapat terjerumus dalam pola perilaku yang mengabaikan nilai-nilai moral dan hukum, serta terdorong oleh kesempatan yang terbuka luas dalam lingkungan digital dan global saat ini. Selain itu, kemampuan mereka untuk mengecoh dan memanipulasi orang lain sering kali membuat mereka merasa tidak terhambat untuk mengulangi tindakan penipuan.<sup>12</sup>

Salah satu kasusnya yaitu diputus di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan putusan nomor: 245/Pid.B/2024/PN Bjm, menyebutkan bahwasannya terdakwa Ardianto als Ardi Bin Arpar Sidik didakwa melalui Pasal 378 Kitab Undang undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kemudian dijatuhi hukuman oleh majelis hakim dengan pidana 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara.

Tindak pidana tersebut berawal dari hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar jam 09.30 WITA terdakwa Ardianto Als Ardi Bin Arpar Sidik

---

<sup>11</sup> Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materil*, Universitas Muhammadiyah, Malang, hlm. 7

<sup>12</sup> Fathur Rozi, 2015, *Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis Dalam Praktek Peradilan*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, Jember, hlm. 1.

mendatangi Kios Taya milik saksi Elita Novaurita Sari di Jalan Cemara Raya Blok V Angsana I No 08 Rt 04 Kel Sei Miai Kec Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, saat itu saksi dimintai tolong oleh terdakwa yang berpura pura sebagai pembeli yang datang ke kios saksi untuk membeli sembako namun saat itu terdakwa meminta tolong untuk meminjam emas saksi untuk sekedar diperlihatkan kepada ibu terdakwa yang katanya juga mau datang ke kios saksi, jadi agar ibu terdakwa tadi percaya bahwa emas itu adalah milik terdakwa, maka saksi diminta untuk memasukkan emas saksi itu kedalam kardus gula yang dipesan terdakwa, tetapi saat saksi disuruh terdakwa untuk mengambil plester kedalam kamar rumah, ternyata terdakwa sudah kabur duluan tanpa membayar dan membawa pesannya, sementara emas saksi sudah tidak ada lagi didalam kardus gula pesanan terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Elita Novaurita Sari mengalami kerugian sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 07.30 WITA terdakwa Ardianto Als Ardi Bin Arpar Sidik mendatangi di Kios saksi Kartini Syagra Binti Sarkawi (Alm) di Jalan Pangeran Rt 12 Rw 01 Kec Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, awalnya terdakwa meminta tolong kepada saksi yang berjualan di kios milik saksi dan terdakwa berpura pura sebagai pembeli yang datang ke kios milik saksi untuk membeli sembako namun pada kesempatan itu terdakwa meminta tolong untuk meminjam emas milik saksi dengan alasan untuk berpura pura diperlihatkan kepada ibu terdakwa yang mau datang ke kios saksi saat itu dengan alasan agar ibu terdakwa percaya bahwa emas itu adalah

miliknya maka saksi diminta untuk memasukkan emas milik saksi itu kedalam plastic sembako yang dipesan terdakwa, kemudian setelah saksi memasukkan sendiri barang milik saksi berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat 20 gram kedalam kantong plastic kresek, setelah itu saksi disibukkan untuk menyiapkan barang barang pesanan terdakwa yang pura pura mau membeli dengan menambah belanjaan berupa minyak goreng. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Kartini Syagra mengalami kerugian sekitar Rp.21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

Penjelasan berdasarkan kasus diatas dapat dilihat bahwa ketika pelaku belum merasakan pembalasan akibat tindak pidana penipuan yang pertama kali, hal ini menyebabkan pelaku merasa senang dan merasa aman ketika melakukan penipuan, sehingga pelaku melanjutkan tindak pidana penipuan yang kedua kalinya. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam bentuk karya ilmiah tesis yang berjudul **“Analisa Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Berbasis Keadilan Sosial (Studi Kasus Putusan: No. 245/Pid.B/2024/PN.Bjm).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana penipuan berbasis keadilan sosial?

2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam pertanggungjawaban pidana penipuan berbasis keadilan sosial berdasarkan putusan nomor: 245/Pid.B/2024/PN.Bjm dan solusinya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Bertolak belakang dari masalah yang dirumuskan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana penipuan berbasis keadilan sosial.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pertanggungjawaban pidana penipuan berbasis keadilan sosial berdasarkan putusan Nomor: 245/Pid.B/2024/PN.Bjm dan solusinya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis, yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pertanggungjawaban pidana penipuan berbasis keadilan sosial.
- b. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan memberikan sumbangsih pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang pertanggungjawaban pidana penipuan berbasis keadilan sosial.

### b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang pertanggungjawaban pidana penipuan berbasis keadilan sosial.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Dimana kerangka ini dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara sistematis kenyataan empirik. Kerangka pemikiran atau kerangka konseptual ini ditujukan untuk memperjelas variabel yang diteliti sehingga elemen pengukurannya dapat dirinci secara kongkrit.<sup>13</sup>

Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang kongkrit yang disebut dengan *Operational Definition*. Pentingnya definisi operasional tersebut adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran yang bersifat multi tafsir, dari suatu istilah yang dipakai dan dapat

---

<sup>13</sup> <http://repository.unpas.ac.id/13430/6/BAB%20II.pdf> Diakses pada tanggal 04 Juli 2024 pukul 11.47 WIB

ditemukan suatu kebenaran.<sup>14</sup> Untuk memberi gambaran yang sistematis atas kerangka konseptual dalam penelitian ini, dapat penulis uraikan dalam skema konsep dibawah ini:

### **1. Pengertian tentang Analisa Yuridis**

Analisa yuridis berasal dari kata Analisa dan yuridis. Analisa atau analisis berarti mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Kata Analisa atau analisis berasal dari bahasa Yunani kuno *analysis* yang artinya "memecahkan" atau "menguraikan".<sup>15</sup> Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisa yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum

---

<sup>14</sup>Rusdi Malik, 2002, *Penemu Agama Dalam Hukum Di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 15.

<sup>15</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis> Diakses pada tanggal 04 Juli Juni 2024 pukul 15.30 WIB.

yang berlaku sebagai pemecah permasalahannya.<sup>16</sup> Tujuan dari analisa yuridis adalah untuk mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji sehingga bisa memecahkan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah pidana penipuan berbasis keadilan sosial.

## 2. Pengertian tentang Pertanggungjawaban

Pengertian tanggung jawab secara harafiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib memegang segala sesuatunya jika terjadi suatu hal yang dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.<sup>17</sup> Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>18</sup> Menurut Soegeng Istanto pertanggungjawaban berarti kewajiban untuk memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.<sup>19</sup>

Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena

---

<sup>16</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 83-88

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 106

<sup>18</sup> Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 62

<sup>19</sup> F. Soegeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, UAJ, Yogyakarta, hlm 77

adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.<sup>20</sup>

Berdasar konsep tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum/undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum.

### 3. Pengertian tentang Tindak Pidana

Kata "tindak pidana" merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*strafbaarfeit*". Pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai "*strafbaarfeit*".<sup>21</sup> Perkataan "*feit*" itu

---

<sup>20</sup> Hans Kelsen, 2008, *Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Nusa Media, Bandung, hlm. 136.

<sup>21</sup> Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.5

sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan dapat dihukum”, sudah barang tentu tidak tepat. Karena kelak akan diketahui yang dapat dihukum itu sebenarnya manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>22</sup>

#### 4. Pengertian tentang Penipuan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia<sup>23</sup> disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat

---

<sup>22</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm.172

<sup>23</sup> Ananda S, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, hlm. 364

dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut:<sup>24</sup>

*“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”*

## **5. Pengertian tentang Keadilan Sosial**

Keadilan sosial dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana setiap individu dalam masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapatkan perlakuan yang adil dan merata. Prinsip ini berfokus pada upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial, baik dalam hal ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun akses terhadap keadilan hukum.<sup>25</sup>

Keadilan sosial dalam konteks hukum merujuk pada prinsip bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil di dalam sistem hukum. Ini berarti bahwa keputusan hukum harus dibuat berdasarkan pada prinsip kesetaraan dan keadilan, serta memperhatikan konteks sosial yang mempengaruhi setiap kasus. Prinsip ini

---

<sup>24</sup> Moeljatno, 2007, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 76.

<sup>25</sup> <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-keadilan-sosial/> diakses pada tanggal 08 Juli 2024 Pukul 12.41 WIB.

menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia, memastikan bahwa proses hukum berjalan transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif terhadap siapa pun.

## **F. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

Selanjutnya teori dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.<sup>26</sup> Fungsi teori dalam penelitian kualitatif adalah untuk memperkuat penelitian sebagai human instrument, sehingga peneliti memiliki skill untuk menggali data penelitian secara lengkap, mendalam dan mampu melakukan konstruksi temuannya ke dalam tema dan hipotesis. Karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 teori yaitu:

### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

---

<sup>26</sup> L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 34-35

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>27</sup>

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas

---

<sup>27</sup> Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 335.

perbuatan yang telah dilakukannya, artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perUndang-Undangan.

Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perUndang-Undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu Tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan

dipertanggungjawab atas tindakan- tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.”<sup>28</sup>

Unsur-unsur dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal), Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan).<sup>29</sup>

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

---

<sup>28</sup> Moeljatna, 2007, *Op. Cit*, hlm. 52

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 59

Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.<sup>30</sup>

## 2. Teori Pancasila

Secara etimologis istilah “Pancasila” berasal dari bahasa Sansekerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sansekerta Pancasila memiliki 2 macam arti secara leksikal yaitu: panca artinya “lima”, syila vokal i pendek artinya “batu sendi”, syiila vokal I panjang artinya “peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh”.<sup>31</sup> Kata-kata

---

<sup>30</sup> <https://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/>  
diakses pada 05 Juli 2024 pukul 10.00 WIB.

<sup>31</sup> Kaelan, 2010, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 21.

tersebut kemudian diserap ke bahasa Indonesia yaitu “Susila” yang berkaitan dengan moralitas. Oleh karena hal tersebut secara etimologis diartikan sebagai “Panca Syila” yang memiliki makna berbatu sendi lima atau secara harafiah berarti “dasar yang memiliki lima unsur”. Berdasarkan Penjelasan di atas maka secara etimologis Pancasila dapat diartikan sebagai dasar/landasan hidup yang berjumlah lima unsur atau memiliki lima unsur.

Teori Pancasila merupakan landasan ideologi bangsa Indonesia yang terdiri dari lima sila yang saling melengkapi dan berhubungan satu sama lain. Setiap sila dalam Pancasila memiliki makna dan pesan moral yang mendalam, serta menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>32</sup> Di antara kelima sila tersebut, sila kedua dan sila kelima memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa yang adil dan beradab. Sila kedua berbicara mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab, sementara sila kelima menekankan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>33</sup>

Sila kedua dari Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," mengajarkan tentang pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap aspek kehidupan. Nilai ini mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan, dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.<sup>34</sup> Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, sila kedua mengajarkan agar

---

<sup>32</sup> B. Effendi, 1993, *Keadilan Sosial dalam Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta, hlm 15.

<sup>33</sup> Darji Darmodihardjo & Sidharta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 138-139.

<sup>34</sup> Susilo Bambang Yudhoyono, 2007, *Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta, hlm. 32-35.

setiap individu dan kelompok memperlakukan sesama dengan rasa hormat, keadilan, dan perikemanusiaan yang tinggi, serta mendorong terbentuknya masyarakat yang beradab dan berbudaya.<sup>35</sup>

Sila kelima dari Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan, kesempatan, dan kesejahteraan. Sila ini menggarisbawahi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.<sup>36</sup> Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan bahwa semua warga negara dapat menikmati hasil pembangunan secara merata.<sup>37</sup>

Sila kedua dan sila kelima Pancasila memiliki keterkaitan yang erat dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab (sila kedua) menjadi dasar bagi terciptanya keadilan sosial (sila kelima).<sup>38</sup> Dengan menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kita dapat menciptakan kondisi yang mendukung keadilan sosial. Sebaliknya, keadilan sosial yang terwujud akan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat. Kedua sila ini bersama-sama

---

<sup>35</sup> Gustav Radbruch, 1932, *Legal Philosophy II*, dalam *20th Century Legal Philosophy Series: Vol. IV, The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, 1950, hlm, 49-224.

<sup>36</sup> H. M. Soeharto, 1985, *Pancasila dan Kemajemukan Sosial-Budaya*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 56.

<sup>37</sup> O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, hlm. 79.

<sup>38</sup> Arief Budiman, 2010, *Pancasila dan Kebudayaan Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 102.

membentuk fondasi bagi pembangunan bangsa yang berkeadilan dan berkeadaban.<sup>39</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Dalam menyusun sebuah karya ilmiah diperlukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lingkungan atau ruang lingkup tertentu guna mendapatkan data-data yang akurat dan faktual sesuai dengan tujuan yang diinginkan penulis, Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>40</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-

---

<sup>39</sup> Soekarno, 1963, *Pancasila: Dasar Falsafah Negara*, Departemen Penerangan RI, Jakarta, hlm. 34.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 13-14

undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>41</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu Penegakan atau implementasi ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa hukum tertentu (*in concreto*) dan hasilnya. Dalam penelitian hukum normatif, penelitian akan dilakukan terhadap dokumen hukum yang bersangkutan dengan para pihak terkait.<sup>42</sup>

Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### a. Bahan hukum primer, terdiri dari:

- 1.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2.) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3.) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4.) Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 245/Pid.B/2024/PN

Bjm.

#### b. Bahan hukum sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis,

---

<sup>41</sup> Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, hlm. 6

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.201

disertasi hukum, dan jurnal hukum khususnya masalah pertanggungjawaban pidana penipuan.

### **c. Bahan hukum tersier**

Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder<sup>43</sup>. Antara lain adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum, *e-books*, maupun sumber dari internet yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana penipuan berbasis keadilan sosial.

## **4. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumen yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini.

## **5. Metode Analisis Data**

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif yang diartikan data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian

---

<sup>43</sup> Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, hlm. 6

diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan tentang obyek yang diteliti yaitu pertanggungjawaban pidana penipuan berbasis keadilan sosial.

## **H. Sistematika Penelitian**

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, Dipaparkan uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran terdiri atas kerangka konseptual dan kerangka teoritik, metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisa data, serta sistematika penelitian.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, Berisi tentang : a) Tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana, b) Tinjauan umum tentang tindak pidana c) Tinjauan umum tentang penipuan, d) Tinjauan umum tentang tindak pidana penipuan dalam persepektif islam.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis mengenai pertanggungjawaban pidana penipuan berbasis keadilan sosial, serta membahas mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam pertanggungjawaban pidana penipuan berbasis keadilan sosial berdasarkan putusan nomor: 245/Pid.B/2024/PN.Bjm dan solusinya.

**BAB IV PENUTUP**, Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran adalah rekomendasi penulis dari hasil penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teoreken baardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan penindak dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka di pertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>44</sup>

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada di larang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga di jatuhkan pidana, sebagaimana telah di ancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.<sup>45</sup>

Membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus di dahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak mau di mintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Di rasakan tidak adil jika tiba tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan. Sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.<sup>46</sup> Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan terutama di batasi pada perbuatan yang dilakukan dengan

---

<sup>44</sup> <http://imanhsy.blogspot.co.id> diakses pada 16 Juli 2024 pukul 10.00 WIB.

<sup>45</sup> Moeljatno, 2018, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 165.

<sup>46</sup> *Ibid.*

sengaja (*dolus*). Dapat di pidananya *delik culpa* hanya bersifat pengecualian (*eksepsional*) apabila di tentukan secara tegas oleh Undang-undang.

Pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh Undang-undang di perberat ancaman pidananya, hanya dikenakan terdakwa apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Jadi konsep tidak menganut doktrin "*erfolgshaftung*" (doktrin "menanggung akibat") secara murni, tetapi tetap di orientasikan pada asas kesalahan.<sup>47</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral yang di kenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan di kenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.

Perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawab. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga di pidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan di pidana. Tetapi, manakala dia

---

<sup>47</sup> Barda Nawawi, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 91.

tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak di pidana. Asas yang tertulis: “Tidak di pidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat.<sup>48</sup>

Perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian di teruskan kepada siterdakwa. Menjadi soal selanjutnya, apakah si terdakwa juga di cela dengan dilakukannya perbuatan itu. Seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, di lihat dari segi masyarakat, dia dapat di cela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika tidak ingin berbuat demikian.<sup>49</sup>

Bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus di penuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).<sup>50</sup> Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat di pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat di pidana karena perbuatannya itu.

---

<sup>48</sup> Roeslan Saleh, 1968, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 75.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Mahrus Ali, 2015, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar, Jakarta, hlm. 155.

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat di pidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan di pidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang di bangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan “menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>51</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Makannya tidak heran jika dalam hukum pidana di kenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 156.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 157.

1.) Kesalahan (*culpa*).

Unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada pelaku, artinya keadaan jiwa pelaku harus normal.
- b. Hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan/*dolus* atau kelalaian/*culpa*.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak alasan pemaaf.

2.) Kemampuan bertanggungjawab.

**2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana

suatu perbuatan apabila tidak ada Undnag-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.<sup>53</sup>

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak kelaur, karena didalm hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*; tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalm fikirannya saja.<sup>54</sup>

b. Unsur Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.<sup>55</sup> Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti *normative*. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu

---

<sup>53</sup> Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Renika Cipta, Jakarta, hlm. 25.

<sup>54</sup> Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 85.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 114.

pikirkan dan hatinya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.<sup>56</sup> Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti *normative*. Kesalahan *normative* adalah kesalahan adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan *normative* merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

c. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan *psycis* pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 115.

dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Kemampuan bertanggungjawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara *psycology* dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara *psycology* anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.<sup>57</sup>

Dalam proses pembedaan nya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan *psycologi* seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawabanya.

---

<sup>57</sup> Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 80.

d. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.<sup>58</sup>

Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.<sup>59</sup>

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini

---

<sup>58</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 116.

<sup>59</sup> *Ibid.*

dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembeda adalah suatu alasan “pembedaan” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.<sup>60</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum Pidana lebih berfokus pada perbuatan yang dapat di pidana (*Verbrechen, crime*, atau perbuatan jahat). Perbuatan yang dapat di pidana yang disebut perbuatan jahat adalah objek pengetahuan hukum pidana (dalam arti luas). Terdapat perbuatan yang dipidana dibagi menjadi dua (2) yaitu:

- a.) Perbuatan atau tindakan yang di larang oleh hukum
- b.) Orang yang melanggar larangan itu.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal didalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaarfeit* tindak pidana merupakan dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah definisi hukum yang didasarkan pada “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdad*) dan didefinisikan dalam undang undang (hukum) atau kriminologi. Menurut Muljatno, dapat “dipidananya perbuatan” (*de strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zijr van hel feit*) dan “dapat di pidananya seseorang” (*strafbaarheidvanden persoon*), dan selaras dengan ini beliau mengartikan

---

<sup>60</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 45.

“perbuatan pidana” (*criminal act*) dan “pertanggung jawab pidana” (*criminal responbility* atau *criminalliability*)”.<sup>61</sup>

Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang di bentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah di berikan arti yang bersifat ilmiah dan di tentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang di pakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Hukum pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum pidana *Anglo Saxon* memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk masud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada Wvs Belanda, maka istilah askinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* artinya hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat di dikenai hukuman pidana.

Berikut merupakan pengertian mengenai tindak pidana menurut para ahli, antara lain:

- a. Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangam yang disertai ancaman

---

<sup>61</sup> Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Edisi Revisi, Badan Penerbit Yayasan Sudarto, Jakarta, hlm. 50-51

(sanksi) berupa pidana tertentu, barangsiapa yang melanggar aturan tersebut terdapat tiga hal yang di perhatikan.

- 1.) Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam.
  - 2.) Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu merupakan keadaan atau kejadian yang di timbulkan oleh perilaku seseorang.
  - 3.) Antara larangan dan ancaman pidana yang erat, antara kejadian dan perilaku memiliki hubungan yang erat sehingga kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan orang dan tidak dapat diancam pidana jika tidak terjadi olehnya.
- b. Simons, tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.
- c. Van Hamel merumuskan *strafbarfeit* sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain. Unsur-unsurnya adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Ridyal Dody Aprizzaldi, 2018, *Pertimbangan Hakim dalam menggunakan pasal 45A ayat (2) Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik pada putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Yyk*, Skripsi, Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 15-16.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*Het strafbaar feit*”. Ada beberapa perumusan “*Her strafbaar feit*” mengandung beberapa pengertian:

- a.) Perbuatan yang dapat/boleh dihukum
- b.) Peristiwa pidana
- c.) Perbuatan pidana
- d.) Tindak pidana<sup>63</sup>

Menurut Lamintang, ada unsur objektif yang berhubungan dengan keadaan keadaan, yaitu keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur unsur obyektif itu meliputi:

- a.) Perbuatan manusia, terbagai atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas didalam norma hukum pidana yang dikenal delik formil.
- b.) Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana
- c.) Sifat melawan hukum dan dapat dipidana, perbuatan itu melawan jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya

---

<sup>63</sup> Fransiska Novita Eleanora, Hukum dan Dinamika Masyarakat, *Jurnal Ilmiah*, Volume 03 Nomor 01, 2020, hlm. 202

bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu.<sup>64</sup>

d.) Unsur rumusan tindak pidana dalam undang-undang

Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui dengan adanya beberapa rumusan unsur tindak pidana yaitu:

- 1.) Unsur tingkah laku
- 2.) Unsur melawan hukum
- 3.) Unsur kesalahan
- 4.) Unsur keadaan yang menyertai
- 5.) Unsur syarat tambahan untuk memperberat dipidana
- 6.) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya di pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam KUHP pada umumnya dapat di jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur objektif.

1.) Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a.) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).

---

<sup>64</sup> Sofyan, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makasar, hlm. 102

- b.) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c.) Macam-macam atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll.
- d.) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan pasal 340 KUHP.
- e.) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

## 2.) Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan keadaan, dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a.) Sifat melanggar hukum *wederrechtijkheid*
- b.) Kualitas dari pelaku

## 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada doktrin. KUHP membagi ke dalam beberapa jenis.<sup>65</sup>

- a. Kejahatan dan pelanggaran

---

<sup>65</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 72.

Pembagian delik ini disebut dalam undang-undang KUHP buku ke II yang berisi delik-delik kejahatan didalam buku ke III berisi delik-delik pelanggaran.

b. Delik formal dan delik materil

1.) Delik formal adalah delik rumusnya berfokus pada tindakan yang dilarang dan harus di hukum oleh undang-undang.

2.) Delik materil adalah delik yang megacu pada kejahatan yang berfokus pada konsekuensi yang diinginkan (dilarang).

c. Delik *Commissions*, delik *Omissionis*, dan delik *commissionis peromissionemcommissa*

1.) Delik *Commissions*

Delik berupa pelanggaran, larangan, seperti berbuat sesuatu yang dilarang.

2.) Delik *Omissionis*

Delik berupa pelanggaran terhadap perintah, seperti tidak melakukan sesuatu yang telah di perintahkan.

3.) Delik *commissionis peromissionemcommissa*

Delik berupa pelanggaran larangan (dus delik *commissionis*), tetapi dapat dicapai dengan tidak melakukannya.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Muhammad Rofi'ud Darajat, 2021, *Tinjauan Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, hlm. 25-26.

## C. Tinjauan Umum Tentang Penipuan

### 1. Pengertian Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian Bahasa dan Pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

#### a. Menurut Pengertian Bahasa

Dalam Kamus Bahasa Indonesia<sup>67</sup> disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

#### b. Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan

---

<sup>67</sup> S. Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, hlm. 364.

sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut:<sup>68</sup>

*“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”*

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa:<sup>69</sup>

*“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.”*

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya

---

<sup>68</sup> Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.

<sup>69</sup> Sugandhi, R., 1980, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 396-397

karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya menurut pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku yang berskala besar.

Adapun hal yang membedakan perbuatan penipuan dan perbuatan wanprestasi dapat ditinjau dari perspektif hukum perdata. Masalah wanprestasi bisa diidentifikasi kemunculan atau terjadinya melalui beberapa parameter sebagai berikut:

1) Dilihat dari segi sumber terjadinya wanprestasi

Wanprestasi timbul dari persetujuan (*agreement*) Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah melakukan wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak atau

lebih sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 BW /KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

*“Supaya terjadi persetujuan yang sah dan mengikat, perlu dipenuhi empat syarat yaitu: adanya kesepakatan pada pihak yang mengikatkan dirinya; adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan; adanya suatu pokok persoalan tertentu yang disetujui; suatu sebab yang tidak terlarang.”*

Secara umum wanprestasi biasanya terjadi karena debitur (orang yang dibebani kewajiban untuk mengerjakan sesuatu sesuai perjanjian) tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati, yaitu:

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali; atau
  - b) Tidak tepat waktu dalam memenuhi prestasi; atau
  - c) Tidak layak dalam pemenuhan prestasi sebagaimana yang dijanjikan.
- 2) Dilihat dari segi timbulnya hak menuntut ganti rugi.

Penuntutan ganti rugi pada wanprestasi diperlukan terlebih dahulu adanya suatu proses, seperti pernyataan lalai dari kreditor. Hal ini penting karena Pasal 1243 BW/KUHPerdara telah menggariskan bahwa:

*“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu. Kecuali jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang*

*mengatakan bahwa debitur langsung dapat dianggap lalai tanpa memerlukan somasi atau peringatan.”*

Ketentuan demikian juga diperkuat oleh salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan:

*“Apabila perjanjian secara tegas telah menentukan tentang kapan pemenuhan perjanjian maka menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu secara tertulis oleh pihak kreditur.”*

3) Dilihat dari segi tuntutan ganti rugi

Mengenai perhitungan tentang besarnya ganti rugi dalam kasus wanprestasi secara yuridis adalah dihitung sejak saat terjadi kelalaian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1237BW / KUHPerduta yang menegaskan bahwa:

*“Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu, semenjak perikatan dilahirkan, menjadi tanggungannya.”*

Selanjutnya ketentuan Pasal 1246 BW/KUHPerduta menyatakan:

*“Biaya, ganti rugi dan bunga yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya.”*

Berdasarkan Pasal 1246 BW/KUHPerdata tersebut, dalam wanprestasi, penghitungan ganti rugi harus dapat diatur berdasarkan jenis dan jumlahnya secara rinci seperti kerugian kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian tersebut dipenuhi dan ganti rugi bunga (interst). Dengan demikian, kiranya dapat dipahami bahwa ganti rugi dalam wanprestasi (injury damage) yang dapat dituntut haruslah terinci dan jelas.

Hal tersebut berbeda jika dibandingkan dengan masalah tuntutan ganti rugi pada kasus perbuatan melawan hukum. Dalam kasus demikian, tuntutan ganti rugi harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1265 BW/KUHPerdata, yakni tidak perlu menyebut ganti rugi bagaimana dan tidak perlu perincian. Jadi tuntutan ganti rugi didasarkan pada hitungan objektif dan konkrit yang meliputi materiil dan moril. Dapat juga diperhitungkan jumlah ganti rugi berupa pemulihan kepada keadaan semula. Namun demikian, meski tuntutan ganti rugi tidak diperlukan secara terinci, beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung membatasi tuntutan besaran nilai dan jumlah ganti rugi dalam kasus akibat perbuatan melawan hukum ini, seperti terlihat pada putusan tertanggal 7 Oktober 1976 yang menyatakan:

*“Besarnya jumlah ganti rugi perbuatan melawan hukum, diperpegangi prinsip Pasal 1372 KUHPerdota yakni didasarkan pada penilaian kedudukan sosial ekonomi kedua belah pihak.”*

Demikian pula putusan Mahkamah Agung tertanggal 13 April 1978, yang menegaskan bahwa:

*“Soal besarnya ganti rugi pada hakekatnya lebih merupakan soal kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran.”*

Terkadang penipuan juga sulit dibedakan dengan penggelapan, adapun perbedaan antara penipuan dan penggelapan yaitu, tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam KUHP diatur pada Buku II tentang kejahatan terhadap harta kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya. Secara umum, unsur- unsur tindak pidana terhadap harta kekayaan ini adalah mencakup unsur obyektif dan subyektif.

Adapun unsur subyektif yang dimaksud adalah berupa hal- hal sebagai berikut:

- a. Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti “dengan maksud”, “dengan sengaja”, “yang diketahuinya atau patut diduga olehnya” dan sebagainya; dan
- b. Unsur melawann hukum baik yang ditegaskan eksplisit atau tertulis dalam perumusan pasal maupun tidak.

Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Hal ini dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan, secara teori adalah mencakup makna *willen en wites* (menghendaki dan mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah:

- a. Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- b. Menghendaki atau setidaknya mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau memberi utang atau menghapuskan piutang kepadanya
- c. Mengetahui atau menyadari bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda atau memberi hutang atau menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Disamping itu, karena sifat atau kualifikasi tindak pidana penipuan adalah merupakan kasus formil – materil, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam

menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar kausa liteit (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 378 KUHP. Dan hal demikian ini tentu tidak sederhana dalam praktek pembuktian di Pengadilan. Oleh karenanya pula realitas suatu kasus wanprestasi pun seharusnya tidak bisa secara simplifistik (sederhana) ditarik dan dikualifikasikan sebagai kejahatan penipuan.

Selanjutnya mengenai tindak pidana penggelapan, KUHP telah mengaturnya dalam Buku II Bab IV yang secara keseluruhan ada dalam 6 (enam) pasal yaitu dari Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP. Namun ketentuan mengenai penggelapan (tindak pidana pokoknya) terdapat pada Pasal 372 KUHP yang mengatur sebagai berikut:

*“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 900,-”.*

## **2. Unsur-Unsur Penipuan**

Di dalam KUHP, tentang penipuan terdapat dalam Buku II Bab XXV. Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang. Bentuk pokok dari bedrog atau perbuatan curang adalah

Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka Tindak Pidana Penipuan memiliki unsur pokok, yakni:<sup>70</sup>

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.
- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:
  - 1.) Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan perbuatan dusta.

---

<sup>70</sup> Soerodibroto, R. Soenarto, 1992, *KUHP & KUHP*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 241.

2.)Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

3.)Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.

4.)Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926, bahwa:<sup>71</sup>

*“Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”.*

Jadi rangkaian kebohongan Itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain.

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 245.

- c. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 bahwa:<sup>72</sup>

*“Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.”*

Adapun Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut:<sup>73</sup>

- a. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang ataupun uang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 242

<sup>73</sup> Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 70.

- b. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
- c. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan:
  - 1.) Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
  - 2.) Sipenipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan Dalam Persepektif Islam**

##### **1. Dasar Hukum dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Islam**

Adapun dasar-dasar hukum dari pada tindak pidana penipuan dalam hukum Islam yang terdapat didalam Al-Quran sebagai berikut:

Dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 77, artinya: “sesungguhnya orang-orang yang mengingkari janji Allah dan sumpah sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan

melihat mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.”

Dalam surah Al-Imran ayat 77 diatas menerangkan bahwasanya orang-orang yang mudah saja mempergunakan janji di atas nama Allah, dan mudah saja mengucapkan sumpah-sumpah untuk membeli harta yang nilainya sedikit. Padahal harta yang hendak dipunyai hanya sedikit, baik ketika membeli atau ketika mengikat janji yang lain, jika dibandingkan dengan harga nama Allah yang dibuat janji atau sumpah itu dan pada kemudian hari tidak bisa mengembalikan harta yang di janjikannya. Janji Allah pula dikemudian hari adalah azab yang bagi orang-orang yang seperti ini.

Kemudian didalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188, artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188 diatas menjelaskan bahwasanya memakan harta orang lain dengan jalan yang batil atau dengan kata lain dengan jalan yang haram tidak dibenarkan dalam Islam dan sudah jelas-jelas berdosa. Hubungannya dengan tindak pidana penipuan ini adalah dalam hukum Islam juga mengharamkan tindak pidana penipuan dengan mengatakan bahwasanya haram memakan harta yang diperoleh dengan jalan yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Kemudian dalam Al-Quran An-Nisa' ayat 29, artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Mengenai surah An-Nisa' diatas kita bisa menarik kesimpulan seperti pada surah Al-Baqarah ayat 188, bahwasanya setiap orang yang beragama Islam tidak dibenarkan memakan harta ataupun memperoleh harta dengan jalan yang batil.

Dalam permasalahan tindak pidana penipuan, ada beberapa hadis yang berkenaan dengan tindak pidana penipuan, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah sebagai berikut:

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi, dari Malik, dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallama bersabda: "Sesungguhnya orang yang berkhianat akan dikibarkan baginya bendera pada Hari Kiamat dan dikatakan; ini adalah pengkhianatan Fulan bin Fulan”.<sup>74</sup>

Adapun hadis lain yang berkaitan dengan penipuan adalah hadis yang berkenaan dengan kemunafikan, yang mana dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya terdapat tiga ciri-ciri orang munafik. Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Iman hadis nomor 33, Hadis tersebut masuk kedalam bab berjudul Baabu Alaamati Munaafiq yang artinya: “Dari

---

<sup>74</sup> Imam Ad-Darimi, 2007, *Sunan Ad-Darimi*, Pustaka Azzam, Jakarta, hlm. 566

Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat.” (HR. Al Bukhari).<sup>75</sup>

Dari hadis diatas kita dapat mengetahui bahwasanya perbuatan penipuan ini sudah ada sejak zaman Nabi SAW sekalipun, dan pada hadis yang pertama menjelaskan pada akhirat nanti seseorang yang dalam hidupnya melakukan kejahatan penipuan kelak akan ada tanda apa yang telah di lakukannya sewaktu didunia. Sedangkan pada hadis yang ke 2 menjelaskan seseorang yang menjual suatu barang dengan cara curang agar pembeli tertipu akan sampulnya atau barang luarnya, dan Nabi SAW juga mengatakan bahwasanya orang yang seperti ini bukan golongan kaum muslimin.

Tiap-tiap jarimah atau jinayah dalam tindak pidana harus mempunyai unsur unsur yang wajib dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- a. Nash yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya dan unsur ini bisa disebut unsur formil (rukun *syar'i*).
- b. Adanya tingkahlaku yang membentuk jarimah baik berupa perbuatan perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat dan unsur ini disebut unsur materil (rukun *maddi*).

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 565

- c. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat diminta pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya dan unsur ini disebut unsur moril (rukun *adabi*).<sup>76</sup>

Ketiga unsur ini harus terdapat pada suatu perbuatan untuk digolongkan kepada jarimah atau dalam setiap tindak pidana. Disamping unsur umum pada tiap-tiap jarimah juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman. Perbedaan unsur-unsur umum dengan unsur-unsur khusus ialah, pada unsur-unsur umum satu macamnya pada semua jarimah, sedangkan pada unsur-unsur khusus dapat berbeda-beda bilangannya dan macamnya menurut perbedaan jarimah. Maka unsur-unsur ini merupakan pembeda antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya.<sup>77</sup>

## 2. Macam-Macam Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Islam

Tindak pidana penipuan ini dapat diartikan sama dengan dusta, maka sebagian macam-macam penipuan dan dusta adalah sebagai berikut:<sup>78</sup>

### 1.) Sumpah Palsu

Salah satu dari macam-macam tindak pidana penipuan adalah sumpah palsu, dimana sumpah palsu ini digunakan dalam berbagai hal. Sumpah palsu ini dapat terjadi dalam hal-hal seperti pada saat berniaga, menyampaikan sumpah di peradilan, meminjam barang dan lain sebagainya. Rasulullah SAW pernah bersabda pada salah satu hadisnya mengenai sumpah yang kemudian seseorang berdusta, yang diriwayatkan

---

<sup>76</sup> Ahmad Hanafi, 1976, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 6

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> <http://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/Halal/4027.html>, Diakses pada tanggal 26 Juli 2024 Pukul 14.51 WIB.

oleh Abdullah yang artinya: “Dari Abdullah: Rasulullah pernah bersabda, barangsiapa sengaja bersumpah untuk mengambil harta seorang muslim sedangkan dia berdusta dalam sumpahnya tersebut, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan murka kepadanya.”<sup>79</sup>

Dalam sabdanya Rasulullah melarang keras kaum muslimin untuk bersumpah dan kemudian berdusta akan itu dengan kata lain sumpah palsu. Karena orang yang mengingkari janjinya Allah telah menjanjikan neraka baginya. Dalam hal Sekalipun harta tersebut adalah sebatang kayu arak atau siwak.

## 2.) Mengurangi Takaran dan Timbangan

Salah satu macam penipuan ialah mengurangi takaran dan timbangan. Al-Quran menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian dari muamalah dan dijadikan sebagai salah satu dari sepuluh wasiatnya di akhir surah Al-An'am ayat 152, artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebankan seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun kerabatmu dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat).”

---

<sup>79</sup> Imam An-Nawawi, 2010, *Syarah Shahih Muslim*, Cetakan Ke-2, Pustaka Azzam, Jakarta, hlm. 452-454

Mengenai permasalahan mengurangi takaran atau timbangan Allah telah menurunkan wahyunya dalam surah al-an am ayat 152 diatas yang mana dalam surah itu dijelaskan bahwasanya Allah menyuruh kita untuk selalu menyempurnakan dan adil dalam hal takaran dan menimbang.

### 3.) Riba

Riba berarti menetapkan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam.

Secara bahasa riba berarti ziyadah yang bermakna tambahan atau berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah syara' adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara', atau terlambat menerimanya.<sup>80</sup> Dalam pengertian lain riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta atau uang atau yang lainnya yang dipinjam kepada orang lain.

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riba dalam istilah hukum Islam, riba berarti tambahan baik berupa tunai, benda maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> <https://www.academia.edu/4968598>, Diakses pada tanggal 26 Juli 2024, Pukul 15.06 WIB.

<sup>81</sup> <https://www.academia.edu/9671939>, Diakses pada 17 Februari Diakses pada tanggal 26 Juli 2024, Pukul 15.06 WIB.

Islam membenarkan pengembangan uang dengan jalan perdagangan. Akan tetapi, Islam menutup pintu bagi siapa yang berusaha akan mengembangkan uangnya itu dengan jalan riba. Maka diharamkanlah riba itu sedikit maupun banyak dan mencela orang-orang yahudi yang menjalankan riba padahal mereka telah dilarangnya.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Berbasis Keadilan Sosial**

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh orang. Pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan suatu mekanisme yang diciptakan oleh KUHP untuk mengatasi pelanggaran terhadap suatu “perjanjian yang berlawanan” untuk suatu perbuatan tertentu.<sup>82</sup>

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Roscoe Pound menyatakan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu Masyarakat.<sup>83</sup>

Selain Roscoe Pound, Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya, yaitu Simons mengatakan

---

<sup>82</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan 2, Kencana, Jakarta, hlm. 70.

<sup>83</sup> Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 65.

kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.<sup>84</sup>

Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menyadari bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Pompe memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).<sup>85</sup>

Roeslan Saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan

---

<sup>84</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 85.

<sup>85</sup> Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 121.

pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.<sup>86</sup> Maksud dari tuntutan obyektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sebenarnya dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melanggar hukum baik secara formil maupun substantif. Yang dimaksud dengan tuduhan subyektif berkaitan dengan orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggung jawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.<sup>87</sup>

Khusus mengenai pengaduan yang obyektif dan subyektif ini, Sudarto mengatakan bahwa tidak cukup menghukum seseorang jika dia melakukan perbuatan melawan hukum (*objective denunciation*). Oleh karena itu, hukum memenuhi unsur-unsur hukum dan tidak dibenarkan, tetapi tidak memenuhi syarat penuntutan pidana. Pidanaan masih memerlukan penjatuhan syarat hukum pidana. Artinya, orang yang melakukan perbuatan itu melakukan kesalahan dan bersalah (tuduhan subjektif). Orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya, atau dalam hal perbuatannya, perbuatannya hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas dirinya,<sup>88</sup> yang artinya seseorang akan

---

<sup>86</sup> Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 21.

<sup>87</sup> Roeslan Saleh, 2018, *Pikiran - Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 33.

<sup>88</sup> Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 22.

memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Chairul Huda mengatakan bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk mengatasi pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>89</sup>

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak. Pelaku tindak pidana diminta tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana itu haruslah melawan hukum, tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat

---

<sup>89</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 78.

dipidana. Dan hanya bisa dipidana bila terbukti secara sah telah melakukan perbuatan pidana.

Menurut Roslean Saleh tidaklah berguna mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri bersifat tidak melawan hukum. Maka dapat dikatakan lebih dulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidannya terdakwa maka terdakwa harus:

- a. Melakukan tindak pidana;
- b. Mampu bertanggungjawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Dari perspektif masyarakat, kesalahan dapat ditegur oleh pelaku perilaku kriminal karena jika tidak ingin melakukan kejahatan, mereka sebenarnya dapat melakukan hal lain. Ketika suatu tindak pidana dilakukan, orang dipersalahkan secara umum, yaitu mengapa mereka bertindak merugikan masyarakat, padahal mereka dapat mengenali keseriusan tindakan itu. Oleh karena itu, mungkin perlu untuk menghindari tindakan seperti itu.<sup>90</sup> Pemahaman ini memungkinkan aktor untuk memiliki kesalahan mental (psikologis) tertentu dan kesalahan psikologis yang berfokus pada hubungan antara keadaan mental mereka dan perilaku mereka sehingga mereka dapat

---

<sup>90</sup> Molejatno dalam Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 157.

dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Konsep tidak dipatuhi ini mengarah pada masalah hukum yang disebabkan oleh kurangnya komponen "kesengajaan" atau "kelalaian" dalam kata-kata kegiatan ilegal. Di bawah hukum pidana saat ini, kejahatan tidak mengandung unsur-unsur yang "disengaja" atau disebabkan oleh kelalaian. Oleh karena itu, praktik hukum dibayang-bayangi oleh pertanyaan apakah unsur tersebut dibuat "dengan sengaja" atau karena "kesalahan" pelanggaran, dan kedua bentuk penipuan itu terjadi, meskipun tidak, itu mengarah pada keyakinan pabrikan. Masalah ini muncul dan menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan teori kesalahan psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan.<sup>91</sup>

Dalam hukum pidana konsep "pertanggungjawaban pidana" merupakan konsep utama yang dikenal dengan ajaran adanya kesalahan. Artinya bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan apabila pada saat melakukan perbuatan pidana, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain sehingga menurut pandangan masyarakat perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat di pertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan dapat dijatuhi pidana. Dalam hukum pidana dapat "dipertanggungjawabkan" artinya bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut merupakan orang yang mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang sehat dimana orang tersebut mampu membedakan hal yang

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 158.

baik dan hal yang buruk atau mampu menyesuaikan tingkah lakunya dengan sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kemampuan seseorang yang mampu membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan membuktikan bahwa ketika orang tersebut melakukan tindak pidana maka orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana karena orang tersebut mempunyai akal yang sehat sehingga dapat menyesuaikan kehendaknya dengan yang ditentukan oleh hukum.<sup>92</sup>

KUHP pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Tetapi KUHP mengatur sebaliknya yaitu mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab. Hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang berbunyi:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakitnya (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dipertanggungjawabkan padanya karena kejiwaannya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

---

<sup>92</sup> Agus Rusianto, 2016, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Kencana, Bekasi, hlm. 67.

Pasal ini menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana bisa dianggap tidak mampu bertanggungjawab apabila didalam dirinya terjadi salah satu diantara dua hal yaitu jiwanya cacat mental sejak pertumbuhan sehingga tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk dan kemudian jiwanya mengalami gangguan ke normalan yang disebabkan oleh suatu penyakit sehingga mengakibatkan akalnya menjadi kurang berfungsi secara sempurna contohnya orang gila.

Tidak dapat di pertanggungjawabkan mengakibatkan tidak dapat dijatuhi pidana. Artinya apabila seseorang ditemukan tanda-tanda tidak mampu bertanggungjawab dan karenanya dipandang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, maka proses pertanggungjawabannya akan terhenti. Selain dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, juga harus dapat dijatuhi pidana. Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Ini layak oleh karena biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

Kesengajaan harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (*opzet*) ini menjadi tiga macam yaitu kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melaikan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn* atau kesengajaan

secara keinsafan kepastian) dan kesengajaan yang bukan mengandung tujuan tetapi disertai dengan keinsafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*, atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan)<sup>93</sup> tindak pidana penipuan yang dilakukan dalam perkara yang dibahas dalam tesis ini dapat dikategorikan sebagai kesengajaan sebagai maksud dan tujuan.

Kealpaan atau culpa tidak dijelaskan pengertiannya didalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang selanjunya disebut (KUHP) secara formal. Tetapi Moeljanto memberikan pengertiannya bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*, yang di satu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahir, dan disisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu. Dengan pengertian maka dalam kealpaan (culpa) terkandung makna kesalahan yang bukan merupakan kesengajaan. Kesengajaan terdapat suatu sifat yang positif yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan dalam kealpaan sifat positif ini tidak ditemukan. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kealpaan adalah keadaan batin pelaku dimana pelaku tidak bermaksud melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi karena kecerobohan, kelalaian, ketelodoran pelaku mengakibatkan pelaku melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan keadaan yang dilarang.

---

<sup>93</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theo Junior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 55.

Dilihat dari bentuknya, Modderman mengatakan bahwa terdapat dua bentuk kealpaan (*culpa*), yaitu kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*) dalam kealpaan yang disadari (*bewust culpa*) pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, tetapi ia percaya dan berharap bahwa akibat buruk itu tidak akan terjadi. Sedangkan dalam kealpaan yang tidak disadari (*onbewust culpa*) pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Padahal ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat itu.

Mampu bertanggungjawab adalah syarat dari kesalahan sehingga terhadap subyek hukum manusia mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus sebagai syarat kesalahan. Hal ini di karenakan keadaan batin dan akal sehat pelaku bukan merupakan pengertian kesalahan. Sehingga mampu bertanggungjawab serta adanya kesengajaan dan kealpaan bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Syarat lain dari kesalahan yaitu dapat dijatuhi pidana. Syarat ini berkaitan dengan unsur pertanggungjawaban pidana juga yaitu tentang kesengajaan dan kealpaan. Terdapat satu unsur pertanggungjawaban lagi yang ada yaitu tidak adanya alasan pemaaf, hal ini sangat berkaitan dengan alasan penghapus pidana karena alasan pemaaf terdapat di dalam alasan penghapus pidana.

Pertanggungjawaban pidana merupakan unsur yang paling penting dalam setiap hukum pidana yang ada pertanggungjawaban pidana bukan hanya diatur dalam KUHP akan tetapi diatur secara merata disetiap undang-undang.

Terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dapat mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak Pidana penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda, yang mana oleh pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau digunakan tipu muslihat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pada pasal 378 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana penipuan ini diatur dalam Bab XXV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Bab XXV KUHP bedrog (perbuatan curang) terdiri dari berbagai macam bentuk tindak pidana penipuan yang diatur mulai dari Pasal 378 sampai dengan 395 KUHP.<sup>94</sup>

Pengertian penipuan itu sendiri dapat dilihat dalam kamus Bahasa Indonesia dimana penipuan berasal dari kata “tipu” yang berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengkali atau mencari keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain. Meskipun ia memiliki arti hukum lebih dalam, dan jelas bervariasi di berbagai wilayah hukum. Dari pengertian diatas penipuan dapat digambarkan sebagai tindak penipuan yang memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai dua pengertian, yaitu:

---

<sup>94</sup> Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materil*, UMM Press, Malang, hlm. 71

1. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam BAB XXV KUHP;
2. Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan pasal 379 KUHP (bentuk khususnya).

Adapun seluruh ketentuan tindak pidana dalam BAB XXV ini disebut dengan penipuan, karena dalam semua tindak pidana tersebut terdapat perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi orang lain. Dalam pasal 378, penipuan berarti “perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya”.<sup>95</sup> Ketentuan Pasal 378 ini merumuskan tentang pengertian penipuan (*oplichting*) itu sendiri.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa: “Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Moeljatno. 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 161.

<sup>96</sup> R. Sugandhi, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: KUHP Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 396-397.

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

Tentang penipuan terdapat dalam Buku II Bab XXV. Keseluruhan Pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang. Bentuk pokok dari *bedrog* atau perbuatan curang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka Tindak Pidana Penipuan memiliki unsur pokok, yakni:

A.) Unsur-Unsur Objektif

- 1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu

tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

- 2) Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang.<sup>97</sup>

Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

- a.) Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.
- b.) Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga

---

<sup>97</sup> R. Soenarto Soerodibroto, 1992, *KUHP Dan KUHPA: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 241.

perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

c.) Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.

d.) Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926,<sup>98</sup> bahwa: “Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”. Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain.

3) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas

---

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 245.

oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923,<sup>99</sup> bahwa: “Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu.

Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.”

Adapun Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut:<sup>100</sup>

- 1.) Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
- 2.) Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.

---

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm. 242.

<sup>100</sup> Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 70.

3.) Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan:

- a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
- b. Sipienu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

B.) Unsur-Unsur Subjektif

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan.
- b. Secara melawan hak melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di

dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

Menurut Pasal 378 KUHP penipuan adalah barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang.<sup>101</sup> Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penipuan tidak menggunakan paksaan akan tetapi dengan tipu muslihat seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut bertindak tanpa kesadaran penuh. Berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP tersebut di atas, maka tindak pidana penipuan (dalam bentuk pokok) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>102</sup>

1. Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari:
  - a. Perbuatan, Menggerakkan,
  - b. Yang digerakkan, Orang lain
  - c. Perbuatan itu ditunjukkan pada: Orang lain menyerahkan benda, Orang lain memberikan hutang, dan Orang lain menghapuskan piutang
  - d. Cara melakukan perbuatan itu menggerakkan dengan: Nama Palsu, Memakai tipu muslihat, Memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu dan memakai rangkaian kebohongan.

---

<sup>101</sup> H. Dudung Mulyadi, Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah, *Lex Et Societatis*, Volume 5 No. 2, September 2017, hlm. 214-215.

<sup>102</sup> Tongat, *Op. Cit.*, hlm. 72

2. Unsur-unsur subyektif, yang terdiri dari:

1. Maksud dengan menguntungkan diri sendiri
2. Maksud dengan menguntungkan orang lain maksud dengan melawan hukum

Dalam sanksi pidana diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Menguntungkan diri sendiri dalam hal ini dengan melawan hukum atau hak orang lain artinya menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak atas kebendaan tersebut. Perbuatan menggerakkan (*Bewegen*), kata *bewegen* selain diterjemahkan dalam arti menggerakkan, ada juga sebagian ahli menggunakan istilah membujuk, atau menggerakkan hati, membujuk disini artinya melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.<sup>103</sup> Yang digerakkan adalah

---

<sup>103</sup> R. Soesilo, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 260-261

orang. Sedangkan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikiannya liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya. Rangkaian kebohongan adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Seseorang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan orang yang digerakkan orang sendiri, tetapi hal itu merupakan suatu keharusan. Menyerahkan Benda, Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak, dan barang disini tidak disebutkan pembatasannya, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain jadi meujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan. Dalam tindak penipuan ini “menyerahkan suatu benda” tindaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang menipu.<sup>104</sup>

Didalam tindak pidana penipuan, unsur pokok yang harus terpenuhi adalah sifat melawan hukum dan kesengajaan. Adanya unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat diartikan bahwa telah ada niat atau kesengajaan untuk melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum. Artinya antara lain pelaku tidak mempunyai

---

<sup>104</sup> Kondios Meidarlin Pasaribu, Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Money Laundering Dengan Kejahatan Asal Penipuan (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1329k/Pid/2012), *Jurnal Civic Education*, Volume 1 Nomor 1 Edisi Desember 2018, hlm. 46

hak untuk menikmati keuntungan itu. Memakai nama palsu misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu atau memakai nama seseorang yang terkenal. martabat palsu, misalnya mengaku sebagai camat, kepala desa, dan lain-lain. Dengan tipu muslihat, misalnya seperti mengaku akan membelikan barang yang sangat murah kepada orang yang ditipu. Rangkaian kebohongan artinya banyak, pokok kebohongan itu sebagai upaya penipuan. Menggerakkan orang lain artinya dengan cara-cara tersebut dia menghendaki orang yang ditipu tergerak untuk menyerahkan suatu barang kepadanya untuk memberi utang ataupun menghapus piutang itu adalah bagian dari inti tindak pidana yang bermakna pada tindak pidana penipuan.

**B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Berbasis Keadilan Sosial Berdasarkan Putusan Nomor: 245/Pid.B/2024/Pn.Bjm Dan Solusinya**

Penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok. Menurut Cleiren bahwa tindak pidana penipuan adalah tindak pidana dengan adanya akibat (*gevolgsdelicten*) dan tindak pidana berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komis.<sup>105</sup>

Dalam kasus penipuan, pelaku mempunyai kewajiban dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, pertanggungjawaban

---

<sup>105</sup> Andi Hamzah, 2010, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 112.

pidana pelaku dari delik penipuan dapat dikenakan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan unsur-unsur lengkap yang secara obyektif yaitu merayu orang lain dengan memakai suatu alat untuk membujuk orang lain dan subyektif yaitu sengaja atau kesengajaan.

Dalam Putusan Nomor: 245/Pid.B/2024/Pn.Bjm, menyebutkan Terdakwa bernama Ardianto als Ardi Bin Arpar Sidik, tempat dan tanggal lahir Makasar, 5 April 1979, berjenis kelamin laki-laki, beragama islam, bertempat tinggal di Jalan Serigala LR II No.01Rt 03 Rw 01 Kel.Mandala Kec. Mamajang Kota Makassar, dan berprofesi sebagai karyawan swasta.

Dalam tindak pidana tersebut, pelaku melakukan penipuan yang dilakukan lebih dari satu kali atau penipuan yang dilakukan beberapa kali, dalam melakukan penipuannya, pelaku menggunakan cara yang sama dalam melakukan penipuan, cara yang sama dapat mengelabui beberapa korbannya untuk pelaku mengambil barang-barang yang bukan kuasanya atau miliknya. Dari tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pelaku, hakim memutuskan bahwa pelaku dikenai Pasal 378 KUHP, dan dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Dalam penjatuhan pidana tersebut, banyak kendala yang ditemui dalam proses pembuktian tindak pidana penipuan tersebut.

#### 1. Kasus Posisi

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar jam 09.30 WITA terdakwa Ardianto Als Ardi Bin Arpar Sidik mendatangi Kios Taya milik saksi Elita Novaurita Sari di Jalan Cemara Raya Blok V Angsana I No

08 Rt 04 Kel Sei Miai Kec Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Saat itu saksi dimintai tolong oleh terdakwa yang berpura pura sebagai pembeli yang datang ke kios saksi untuk membeli sembako, namun saat itu terdakwa meminta tolong untuk meminjam emas saksi untuk sekedar diperlihatkan kepada ibu terdakwa yang katanya juga mau datang ke kios saksi, jadi agar ibu terdakwa tadi percaya bahwa emas itu adalah milik terdakwa, maka saksi diminta untuk memasukkan emas saksi itu ke dalam kardus gula yang dipesan terdakwa, tetapi saat saksi disuruh terdakwa untuk mengambil plester ke dalam kamar rumah, ternyata terdakwa sudah kabur duluan tanpa membayar dan membawa pesannya, sementara emas saksi sudah tidak ada lagi di dalam kardus gula pesanan terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Elita Novaurita Sari mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 07.30 WITA terdakwa Ardianto Als Ardi Bin Arpar Sidik mendatangi di Kios saksi Kartini Syagra Binti Sarkawi (Alm) di Jalan Pangeran Rt 12 Rw 01 Kec Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Awalnya terdakwa meminta tolong kepada saksi yang berjualan di kios milik saksi, dan terdakwa berpura pura sebagai pembeli yang datang ke kios milik saksi untuk membeli sembako. Namun, pada kesempatan itu terdakwa meminta tolong untuk meminjam emas milik saksi dengan alasan untuk berpura pura diperlihatkan kepada ibu terdakwa yang mau datang ke kios saksi saat itu dengan alasan agar ibu terdakwa percaya bahwa emas itu adalah miliknya, maka saksi diminta

untuk memasukkan emas milik saksi itu kedalam plastic sembako yang dipesan terdakwa. Kemudian setelah saksi memasukkan sendiri barang milik saksi berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat 20 gram kedalam kantong plastic kresek, setelah itu saksi disibukkan untuk menyiapkan barang-barang pesanan terdakwa yang pura pura mau membeli dengan menambah belanjaan berupa minyak goreng, ternyata terdakwa sudah kabur tanpa membayar dan membawa pesannya. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Kartini Syagra mengalami kerugian sekitar Rp. 21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

## 2. Fakta-Fakta Hukum

Fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam Putusan Nomor: 245/Pid.B/2024/Pn.Bjm adalah sebagai berikut:

- 1.) Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 wita dan pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di Jalan Cemara Raya Blok V Angsana I No 08 Rt 04 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan Jalan Pangeran Rt12 Rw 01 Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- 2.) Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah sembako dan 1 (satu) buah gelang emas seberat 20 gram yang merupakan milik Elita Naovaurita Sari;
- 3.) Bahwa kronologi kejadian pencurian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 07.30 wita terdakwa Ardianto Als Ardi

Bin Arpar Sidik mendatangi Kios saksi di Jalan Pangeran Rt 12 Rw 01 Kec Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, awalnya terdakwa meminta tolong kepada saksi Elita Naovaurita Sari yang berjualan dikios milik saksi dan terdakwa berpura pura sebagai pembeli yang datang ke kios milik saksi Elita Naovaurita Sari untuk membeli sembako namun pada kesempatan itu terdakwa meminta tolong untuk meminjam emas milik saksi Elita Naovaurita Sari dengan alasan untuk berpura pura diperlihatkan kepada ibu terdakwa yang mau datang ke kios saksi Elita Naovaurita Sari saat itu dengan alasan agar ibu terdakwa percaya bahwa emas itu adalah miliknya maka saksi Elita Naovaurita Sari diminta untuk memasukkan emas milik Elita Naovaurita Sari itu kedalam plastik sembako yang dipesan terdakwa, kemudian setelah saksi memasukkan sendiri barang milik saksi Elita Naovaurita Sari berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat 20 gram kedalam kantong plastik kresek, setelah itu saksi disibukkan untuk menyiapkan barang pesanan terdakwa yang pura-pura mau membeli dengan menambah belanjaan berupa minyak goreng, tetapi saat saksi Elita Naovaurita Sari disuruh terdakwa untuk mengambil plester ke dalam kamar rumah, ternyata terdakwa sudah kabur duluan tanpa membayar dan membawa pesannya, sementara emas saksi Elita Naovaurita Sari sudah tidak ada lagi di dalam kardus gula pesanan terdakwa;

- 4.) Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta izin dari korban untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;

5.) Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang-barang korban tersebut adalah untuk keperluan sehari-hari;

### 3. Penuntut Umum

Penuntut umum dalam menangani perkara tindak pidana penipuan dalam Putusan Nomor: 245/Pid.B/2024/Pn.Bjm menyusun surat dakwaan dalam bentuk alternatif dengan dakwaan kesatu yaitu Pasal 362 jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dakwaan kedua yaitu Pasal 378 jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

#### 1.) Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts person*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur barang siapa bukan merupakan inti delik (*bestanddeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Ardianto Als Ardi Bin Arpar Sidik sebagai terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri;

- 2.) Dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa disertai adanya barang bukti yang ditemukan diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar jam 09.30 wita di Kios Taya di Jalan Cemara Raya Blok V Angsana I No 08 Rt 04 Kel Sei Miai Kec Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 07.30 wita di Kios saksi Jalan Pangeran Rt 12 Rw 01 Kec Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, terdakwa melakukan penipuan dengan cara berpura pura meminjam emas milik saksi korban dan berbohong kepada korban dengan alasan agar ibu tersangka percaya bahwa emas itu adalah milik tersangka maka tersangka meminta kepada korban untuk memasukkan emas milik korban kedalam kardus sembako yang terdakwa pesan tadi, kemudian setelah korban memasukkan sendiri barang miliknya berupa 1 (satu)

buah gelang emas seberat 50 gram dan 1 (satu) buah kalung emas seberat 50 gram kedalam kardus, setelah itu tersangka menyuruh korban mengambil plester dan tersangka memplester sendiri kotak kardus tersebut lalu saat korban lengah maka tersangkapun mengambil emas yang sudah dimasukkan oleh korban tadi dari dalam kardus lalu memplester kardus yang dikira korban tadi masih ada emas miliknya, setelah selesai memplester kardus tersebut, sementara emas sudah dalam penguasaan tersangka sedangkan korbanpun mengira emas miliknya masih didalam kardus, maka tersangkapun dengan santai berpura pura menelpon ibu tersangka sambil berjalan lalu pergi dengan membawa kabur gelang dan kalung emas milik korban.

- 3.) Dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa disertai adanya barang bukti yang ditemukan diperoleh fakta-fakta dimana telah melakukan beberapa kali penipuan, hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi yang menjadi korban dari hilangnya perhiasan emas milik para saksi tersebut, dimana kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar jam 09.30 wita di Kios Taya di Jalan Cemara Raya Blok V Angsana I No 08 Rt 04 Kel Sei Miai Kec Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 07.30 wita di Kios saksi Jalan Pangeran Rt 12 Rw 01 Kec Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

Dari uraian serta fakta-fakta hukum perkara tindak pidana penipuan Nomor: 245/Pid.B/2024/Pn.Bjm, ditemukan juga fakta bahwa maksud maksud Terdakwa mengambil barang-barang korban tersebut adalah untuk keperluan sehari-hari. Dalam putusan tersebut, pertanggungjawaban pidana oleh pelaku penipuan banyak menemui kendala-kendala dalam proses peradilannya, kendalanya dapat berupa dari sisi pelaku ataupun dari segi sisi penegak hukum.

#### 1.) Kesulitan Mengumpulkan Bukti Tertulis

Kesulitan mengumpulkan bukti tertulis merupakan salah satu kendala utama dalam proses pertanggungjawaban pidana tindak pidana penipuan. Penipuan jenis ini sering kali terjadi dalam konteks hubungan pribadi atau kepercayaan antara pelaku dan korban, seperti teman, keluarga, atau tetangga. Karena pelaku memanfaatkan kepercayaan ini, ketika pelaku melakukan tindak pidana penipuan tersebut, pelaku secara sadar tidak membuat dokumen tertulis atas peminjaman barang dari korban. Akibatnya, ketika korban menyadari bahwa mereka telah ditipu, mereka sering kali tidak memiliki bukti konkret untuk mendukung klaim mereka di pengadilan.<sup>106</sup>

Dalam putusan nomor: 245/Pid.B/2024/Pn.Bjm dijelaskan bahwa bukti tindak pidana penipuan tersebut hanya berupa:

- 1 (satu) lembar jaket sweater warna hitam coklat motif VERSACE;

---

<sup>106</sup> Cressey, D. R., 1973, *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*, Free Press, Illinois, hlm. 174.

- 1 (satu) buah amplop besar warna coklat berisikan potongan kertas merah;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian perhiasan gelang emas toko emas Gunung Kawi;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian perhiasan liontin emas Toko Mas Karina;

Dari bukti-bukti tersebut, tidak ada yang menjelaskan bahwa pelaku melakukan peminjaman terhadap korban, yang membuat korban tidak mempunyai bukti fisik bahwa pelaku melakukan peminjaman terhadap harta benda milik korban.

Ketiadaan bukti tertulis membuat proses pembuktian menjadi sangat sulit, karena pengadilan biasanya memerlukan bukti yang dapat diverifikasi secara objektif untuk mendukung dakwaan. Kesaksian lisan dari korban, meskipun penting, sering kali dianggap kurang kuat tanpa adanya dokumen pendukung. Pelaku dapat dengan mudah membantah klaim korban, mengatakan bahwa transaksi tersebut tidak pernah terjadi atau memberikan alasan yang berbeda. Selain itu, bukti lisan rentan terhadap berbagai tantangan, seperti ingatan yang memudar atau kesaksian yang tidak konsisten, yang dapat mengurangi kredibilitas korban di mata pengadilan.<sup>107</sup>

Kesulitan ini diperparah oleh kurangnya pengetahuan atau kesadaran korban tentang pentingnya mendokumentasikan transaksi

---

<sup>107</sup> Gottschalk, P., 2010, *Policing Financial Crime: Intelligence Strategy Implementation*, CRC Press, Florida, hlm. 43.

semacam itu. Banyak korban mungkin merasa tidak perlu membuat perjanjian tertulis karena mereka mempercayai pelaku atau menganggap tindakan tersebut sebagai formalitas yang tidak diperlukan. Selain itu, dalam situasi darurat atau mendesak, korban mungkin tidak memiliki waktu atau sumber daya untuk memastikan bahwa semua transaksi didokumentasikan dengan benar.<sup>108</sup>

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif. Edukasi masyarakat tentang pentingnya dokumentasi dalam setiap transaksi, termasuk peminjaman barang, harus ditingkatkan melalui kampanye dan program sosialisasi. Masyarakat perlu didorong untuk selalu membuat dan menyimpan perjanjian tertulis atau tanda terima setiap kali melakukan transaksi yang signifikan, bahkan dengan orang yang mereka percayai. Selain itu, aparat penegak hukum perlu dilatih untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti-bukti alternatif, seperti rekaman percakapan, pesan teks, atau bukti digital lainnya, yang dapat membantu memperkuat kasus di pengadilan. Dengan meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam mengumpulkan bukti, diharapkan proses pertanggungjawaban pidana penipuan dapat berjalan lebih efektif dan adil.<sup>109</sup>

## 2.) Bukti yang Didominasi Kesaksian Lisan

---

<sup>108</sup> Levi, M., 2008, *The Phantom Capitalists: The Organization and Control of Long-Firm Fraud*, Ashgate Publishing, United Kingdom, hlm 67.

<sup>109</sup> Wells, J. T., 2013, *Principles of Fraud Examination*, Hoboken, New Jersey, hlm. 189.

Bukti yang didominasi kesaksian lisan dalam kasus pidana penipuan, terutama dengan modus pinjam meminjam barang secara langsung, yang dalam putusan nomor: 245/Pid.B/2024/Pn.Bjm, barang tersebut berupa emas, menimbulkan tantangan besar dalam proses pembuktian di pengadilan. Kesaksian lisan dari korban sering kali menjadi satu-satunya bukti yang tersedia karena transaksi dilakukan atas dasar kepercayaan tanpa adanya dokumentasi tertulis formal seperti perjanjian atau tanda terima. Meskipun kesaksian lisan dapat memberikan gambaran jelas tentang kejadian yang sebenarnya, bukti ini sering dianggap kurang kuat dibandingkan dengan bukti fisik atau tertulis. Salah satu tantangan utama dengan kesaksian lisan adalah kerentanannya terhadap kesalahan ingatan atau distorsi persepsi. Ingatan manusia tidak selalu akurat dan dapat berubah seiring waktu, terutama ketika korban harus mengingat detail kejadian setelah waktu yang cukup lama. Selain itu, faktor emosional, tekanan dari pihak luar, atau ketakutan akan pembalasan dari pelaku dapat mempengaruhi kualitas dan konsistensi kesaksian lisan, yang pada akhirnya mengurangi kredibilitas di mata hakim. Dalam putusan nomor: 245/Pid.B/2024/Pn.Bjm, kesaksian lisan mendominasi dalam keterangan kasus tersebut.

Kesaksian lisan juga berisiko mengalami penolakan atau pembantahan dari pelaku. Tanpa dukungan bukti tertulis, pelaku dapat dengan mudah menyangkal klaim korban atau memberikan versi kejadian yang berbeda, menciptakan keraguan yang signifikan di kalangan

pengadilan. Kesaksian yang bertentangan dari saksi lain juga dapat memperburuk situasi, menambah kompleksitas dalam menentukan kebenaran. Selain itu, proses pengadilan yang panjang dan melelahkan dapat mempengaruhi kesiapan dan kemampuan korban serta saksi lainnya untuk memberikan kesaksian yang konsisten dan dapat dipercaya. Kurangnya pengetahuan tentang prosedur hukum dan hak-hak mereka sering kali memperburuk situasi ini, menghambat korban dalam menyajikan kasus mereka dengan efektif dan meyakinkan.

Untuk mengatasi kendala ini, berbagai langkah strategis dapat diambil. Pertama, meningkatkan literasi hukum dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mendokumentasikan transaksi secara tertulis sangatlah krusial. Edukasi melalui kampanye dan program sosialisasi dapat membantu masyarakat memahami pentingnya membuat perjanjian tertulis atau tanda terima dalam setiap transaksi emas. Kedua, pelatihan bagi aparat penegak hukum dan pengacara dalam teknik wawancara saksi dan penyajian kesaksian di pengadilan sangat penting. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesaksian lisan disampaikan dengan cara yang paling efektif dan meyakinkan. Penggunaan teknologi, seperti rekaman audio atau video dari percakapan antara korban dan pelaku, juga dapat memberikan bukti tambahan yang mendukung kesaksian lisan. Alat-alat ini dapat membantu memperkuat bukti dan memberikan verifikasi objektif yang sering kali dibutuhkan dalam proses hukum. Dengan meningkatkan kesadaran, keterampilan, dan alat-alat pendukung, diharapkan kesaksian lisan dapat

menjadi bukti yang lebih kuat dan dapat diandalkan dalam proses pembuktian di pengadilan.<sup>110</sup>

### 3.) Identifikasi Niat Jahat (*Mens Rea*)

Identifikasi niat jahat, atau *mens rea*, merupakan salah satu aspek paling kritis dan kompleks dalam pertanggungjawaban pidana, termasuk dalam kasus penipuan dalam putusan nomor: 245/Pid.B/2024/Pn.Bjm. *Mens rea* merujuk pada kesadaran dan niat seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Dalam konteks penipuan, ini berarti membuktikan bahwa pelaku memiliki niat untuk menipu korban sejak awal transaksi. Tantangan utama dalam mengidentifikasi *mens rea* adalah bahwa niat jahat tersebut adalah elemen subjektif yang tidak dapat dilihat atau diukur secara langsung. Seringkali, pelaku penipuan menggunakan berbagai dalih yang tampak sah dan meyakinkan, seperti kebutuhan mendesak atau janji pengembalian emas, untuk membangun kepercayaan korban dan mengaburkan niat sebenarnya.

Dalam putusan nomor: 245/Pid.B/2024/Pn.Bjm. pelaku menggunakan kepercayaan korbannya untuk mengelabui dan mengambil barang dalam hal ini adalah emas yang merupakan milik korban. Dalam 2 kali penipuan tersebut dilakukan, pelaku selalu berpura pura sebagai pembeli yang datang ke kios milik para korbannya untuk membeli sembako. Namun, pada kesempatan itu pelaku meminta tolong untuk meminjam emas

---

<sup>110</sup> Cutler, B. L., & Penrod, S. D., 1995, *Mistaken Identification: The Eyewitness, Psychology, and the Law*, Cambridge University Press, New York, hlm. 87.

milik para korban dengan alasan untuk berpura pura diperlihatkan kepada ibu pelaku yang mau datang ke kios pelaku saat itu, dengan alasan agar ibu terdakwa percaya bahwa emas itu adalah milik pelaku, maka korban diminta untuk memasukkan emas milik korban itu kedalam plastik sembako maupun dus isi sembako yang dipesan pelaku, kemudian saat korban lengah, maka pelaku mengambil kesempatan untuk meninggalkan toko semabri membawa emas-emas milik korban.

Proses pengadilan harus bergantung pada bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* untuk menunjukkan niat jahat ini. Bukti tersebut bisa berupa pola perilaku pelaku, seperti riwayat tindakan serupa di masa lalu, inkonsistensi dalam pernyataan pelaku, atau cara pelaku menghindari kontak setelah menerima barang tersebut. Selain itu, kesaksian korban mengenai janji-janji yang dibuat oleh pelaku, serta reaksi dan tindakan pelaku setelah menerima barang, juga menjadi bagian penting dalam membangun kasus. Penggunaan ahli psikologi kriminal dapat membantu dalam menginterpretasikan pola perilaku dan memberikan penilaian profesional mengenai niat pelaku. Namun, bukti semacam ini sering kali menimbulkan tantangan, karena harus cukup kuat untuk mengatasi ambiguitas dan keraguan yang mungkin ada di benak hakim.

Selain itu, aspek emosional dan sosial juga memainkan peran penting dalam proses ini. Pelaku penipuan sering kali memanfaatkan hubungan personal atau kepercayaan yang ada untuk melakukan tindakannya, yang bisa membuat korban merasa ragu atau malu untuk

melaporkan kejadian tersebut. Hal ini dapat menghambat pengumpulan bukti yang diperlukan untuk membuktikan niat jahat. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu ada upaya terpadu dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya melaporkan tindak penipuan dan menyediakan dukungan yang memadai bagi korban untuk memastikan mereka merasa aman dan didukung dalam proses hukum.

Dalam konteks hukum, menguatkan regulasi dan preseden mengenai pembuktian *mens rea* dalam kasus penipuan dapat membantu memberikan panduan yang lebih jelas bagi hakim. Ini termasuk memperjelas definisi dan parameter *mens rea*, serta menetapkan standar pembuktian yang lebih terperinci. Proses ini juga bisa dibantu dengan peningkatan kerjasama antara lembaga penegak hukum, ahli psikologi, dan komunitas hukum untuk mengembangkan teknik dan metode yang lebih efektif dalam mengidentifikasi dan membuktikan niat jahat dalam kasus-kasus penipuan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan identifikasi *mens rea* dapat dilakukan dengan lebih efektif dan akurat, sehingga keadilan dapat ditegakkan dengan lebih baik dalam kasus-kasus penipuan.<sup>111</sup>

#### 4.) Menunda Laporan Tindak Pidana Oleh Korban

Rasa ragu korban dalam melaporkan kejadian penipuan menjadi kompleks meskipun korban tidak mengenal pelaku sama sekali. Dalam kasus penipuan dengan modus pinjam meminjam emas, ketidakpastian dan

---

<sup>111</sup> Penrod, S., & Cutler, B, Witness Confidence and Witness Accuracy: Assessing Their Forensic Relation, *Psychology, Public Policy, and Law*, Volume 1 Nomor 04, 1995, hlm. 817-845.

kebingungan sering kali menjadi faktor utama yang menghambat korban untuk segera melapor.

Dalam putusan nomor: 245/Pid.B/2024/Pn.Bjm, terlihat bahwa kasus penipuan yang pertama kali dilakukan oleh pelaku dilakukan pada tanggal 05 Oktober 2022 dan penipuan kedua dilakukan pada tanggal 05 Mei 2023, tetapi kasus tersebut baru selesai prosesnya pada tanggal 27 Maret 2024, yang mana dalam putusan tersebut, pelaku tidak sama sekali ada penahanan tetapi pelaku ditahan dalam perkara lain. Korban mempunyai waktu yang panjang jika ingin melakukan laporan atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, ditambah lagi korban dan pelaku tidak ada hubungan saudara satu sama lain yang seharusnya memudahkan korban untuk melakukan laporan.

Meskipun tidak ada hubungan personal dengan pelaku, korban mungkin menghadapi kesulitan dalam menyusun laporan yang jelas dan lengkap karena tidak memiliki bukti kuat atau karena proses hukum yang rumit. Korban bisa merasa tertekan oleh kemungkinan bahwa melaporkan kasus tersebut akan memerlukan usaha dan waktu yang signifikan, tanpa jaminan bahwa kasus mereka akan berhasil atau bahwa mereka akan mendapatkan kembali aset yang hilang.

Selain itu, ketidaktahuan mengenai hak-hak mereka dan proses hukum dapat menambah rasa ragu korban. Mereka mungkin tidak yakin tentang langkah-langkah yang harus diambil, bagaimana cara melaporkan penipuan dengan benar, atau bagaimana melibatkan aparat penegak hukum

tanpa risiko tambahan. Rasa cemas mengenai proses hukum yang panjang dan birokratis, serta kemungkinan terlibat dalam investigasi yang menguras waktu dan energi, juga dapat menjadi faktor penghambat. Ketiadaan hubungan personal dengan pelaku mungkin menambah rasa jarak dan ketidakmampuan untuk mengaitkan kasus dengan risiko pribadi langsung, sehingga mengurangi urgensi untuk bertindak.

Untuk mengatasi kendala ini, penting untuk menyediakan dukungan yang jelas dan mudah diakses bagi korban penipuan. Penyediaan informasi yang transparan mengenai prosedur pelaporan dan hak-hak hukum korban dapat membantu mereka merasa lebih siap dan percaya diri dalam melaporkan kejadian tersebut. Selain itu, lembaga penegak hukum perlu menyediakan saluran pelaporan yang sederhana dan ramah korban, serta memberikan panduan langkah demi langkah untuk memastikan korban tidak merasa terabaikan dalam proses hukum. Kampanye edukasi tentang bagaimana melaporkan penipuan dan informasi tentang layanan dukungan hukum serta psikologis yang tersedia juga dapat memotivasi korban untuk segera melapor. Dengan pendekatan ini, diharapkan korban merasa lebih didukung dan terdorong untuk melaporkan kasus penipuan mereka dengan lebih cepat, sehingga proses hukum dapat dilakukan dengan lebih efisien dan adil.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam proses beracara terkait tindak pidana penipuan khususnya, sering kali dihadapkan pada berbagai kendala yang mengancam keadilan bagi korban. Kendala-kendala ini, mulai

dari kesulitan mengumpulkan bukti tertulis hingga identifikasi niat jahat pelaku, dapat menghambat tercapainya putusan yang adil. Namun, terdapat beberapa solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan bahwa keadilan bagi korban tetap terjaga di masa mendatang. Solusi-solusi ini dirancang untuk memperkuat proses hukum, meningkatkan dukungan bagi korban, dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam setiap tahapan beracara.

#### 1.) Kesulitan Mengumpulkan Bukti Tertulis

Kesulitan mengumpulkan bukti tertulis dalam kasus penipuan dapat diatasi dengan pendekatan yang sistematis dan kreatif. Salah satu solusi adalah mencari bukti alternatif yang bisa mendukung klaim, meskipun tidak ada dokumen formal. Ini termasuk mengumpulkan bukti dari rekaman elektronik, seperti email, pesan teks, atau bukti transfer uang yang menunjukkan adanya transaksi terkait. Selain itu, pihak ketiga seperti bank atau lembaga keuangan dapat diminta untuk memberikan catatan transaksi atau dokumen yang relevan, yang mungkin tidak langsung berada di tangan korban tetapi penting untuk membangun kasus. Penggunaan ahli forensik digital juga bisa sangat membantu dalam menyelidiki perangkat elektronik yang mungkin menyimpan data terkait transaksi. Untuk menghindari masalah dokumentasi di masa depan, penting bagi pihak-pihak yang terlibat

dalam transaksi untuk selalu membuat catatan tertulis, termasuk salinan dari komunikasi yang relevan.<sup>112</sup>

Dalam tindak pidana penipuan seperti dalam putusan nomor: 245/Pid.B/2024/Pn.Bjm, pemilik atau korban dapat menambahkan perangkat elektronik seperti CCTV didalam tokonya, yang dapat dijadikan bukti kuat jika terjadi kejadian yang sama.

## 2.) Bukti yang Didominasi Kesaksian Lisan

Ketika bukti dalam kasus penipuan didominasi oleh kesaksian lisan, langkah-langkah tertentu dapat diambil untuk memperkuat dan memvalidasi kesaksian tersebut. Verifikasi kesaksian dapat dilakukan dengan mencari saksi tambahan yang dapat memberikan konfirmasi atau perspektif berbeda tentang peristiwa yang terjadi. Selain itu, kesaksian yang diberikan harus direkam dan dicatat secara akurat selama proses pemeriksaan untuk memastikan integritas dan konsistensi informasi. Minta saksi untuk membuat catatan tertulis mengenai detail yang mereka saksikan, yang bisa digunakan untuk mendukung klaim di pengadilan. Juga penting untuk mengevaluasi konsistensi dalam kesaksian saksi dan menganalisis apakah ada detail spesifik yang dapat memperkuat kredibilitas mereka. Pendampingan psikologis untuk saksi juga dapat membantu dalam menilai keakuratan kesaksian dan mengurangi kemungkinan intimidasi yang dapat mempengaruhi kualitas kesaksian.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Z. Achmad, 2019, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45.

<sup>113</sup> M. Y. Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 87.

### 3.) Identifikasi Niat Jahat (Mens Rea)

Mengidentifikasi niat jahat atau *mens rea* dalam kasus penipuan melibatkan analisis mendalam terhadap perilaku pelaku dan konteks peristiwa. Salah satu solusi adalah melakukan analisis pola perilaku pelaku, termasuk riwayat tindakan penipuan sebelumnya atau perubahan mendadak dalam perilaku yang menunjukkan adanya niat jahat. Libatkan ahli psikologi forensik untuk menilai niat dan motivasi pelaku berdasarkan perilaku mereka dan interaksi dengan korban. Dokumentasi korban, termasuk pernyataan yang menjelaskan interaksi mereka dengan pelaku, dapat memberikan wawasan tambahan mengenai niat pelaku.<sup>114</sup>

Selain itu, rekaman komunikasi seperti email atau pesan teks yang menunjukkan komunikasi antara pelaku dan korban bisa membantu membuktikan niat jahat pelaku. Pendekatan ini memungkinkan untuk membangun gambaran yang lebih jelas tentang niat pelaku, yang penting untuk proses hukum.

### 4.) Menunda Laporan Tindak Pidana Oleh Korban

Menunda laporan tindak pidana oleh korban sering kali disebabkan oleh rasa takut, malu, atau ketidakpastian tentang proses hukum. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk menyediakan dukungan yang jelas dan mudah diakses bagi korban. Edukasi korban tentang proses pelaporan dan hak-hak mereka dapat mengurangi ketidakpastian dan rasa takut.

---

<sup>114</sup> M. Sudikno, 2005, *Peranan Alat Bukti dalam Proses Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada Jakarta, hlm. 103.

Layanan konseling dapat membantu korban mengatasi rasa malu atau trauma, serta memotivasi mereka untuk melapor.<sup>115</sup>

Proses pelaporan harus disederhanakan dengan menyediakan saluran yang mudah diakses dan responsif, serta memberikan panduan yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus diambil. Kampanye kesadaran publik juga penting untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melaporkan penipuan segera dan manfaat dari pelaporan dalam proses hukum. Dengan pendekatan ini, diharapkan korban merasa lebih didorong untuk melaporkan penipuan secara cepat dan proses hukum dapat berjalan dengan lebih efektif.



---

<sup>115</sup> H. Yahya, 2017, *Pendampingan Korban dalam Proses Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 116.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab 3 (tiga) maka dapat disimpulkan

1. Pertanggungjawaban tindak pidana penipuan telah diatur ketentuan pidananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda, yang mana oleh pelaku telah mempergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau menggunakan tipu muslihat. Dalam Bab XXV mulai dari Pasal 378 sampai dengan 395 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur secara jelas dan rinci mengenai macam bentuk tindak pidana penipuan. Sedangkan kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 378 KUHP dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pertanggungjawaban pidana penipuan berbasis keadilan sosial berdasarkan putusan nomor: 245/Pid.B/2024/PN.Bjm dapat berupa dari sisi pelaku ataupun dari segi sisi penegak hukum, kendalanya dapat berupa kesulitan dalam mengumpulkan bukti tertulis, bukti yang didominasi kesaksian lisan, kesulitan dalam mengidentifikasi niat jahat (*mens rea*) dari pelaku, serta adanya penundaan laporan tindak pidana oleh korban yang dapat mengakibatkan adanya

hambatan untuk mencapai putusan yang adil. Oleh karena itu, ada beberapa Solusi yang ditawarkan seperti

- a. Dalam masalah kesulitan dalam mengumpulkan bukti tertulis, penyidik dapat mencari bukti alternatif yang bisa mendukung klaim, meskipun tidak ada dokumen formal, juga dapat diadakannya pemasangan perangkat elektronik seperti CCTV didalam rumah atau toko atau tempat usaha, untuk mencegah atau dapat dijadikan bukti kuat jika terjadi tindak pidana yang dalam hal ini adalah penipuan.
- b. Ketika bukti dalam kasus penipuan didominasi oleh kesaksian lisan, langkah-langkah seperti mencari saksi tambahan, merekam dan mencatat kesaksian secara akurat, serta meminta saksi membuat catatan tertulis dapat memperkuat dan memvalidasi kesaksian tersebut.
- c. Mengidentifikasi niat jahat dalam kasus penipuan memerlukan analisis perilaku pelaku, riwayat tindakan, dan komunikasi mereka dengan korban. Melibatkan ahli psikologi forensik dan menggunakan dokumentasi korban serta rekaman komunikasi membantu memperjelas niat jahat pelaku, yang penting untuk proses hukum.
- d. Untuk mengatasi penundaan laporan tindak pidana oleh korban, perlu menyediakan dukungan yang jelas dan mudah diakses, edukasi tentang proses pelaporan dan hak-hak korban, layanan konseling, dan penyederhanaan proses pelaporan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada penegak hukum baik, kepolisian, kejaksaan, maupun kahakiman, dapat memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang beratnya sanksi yang dihadapi bagi para pelaku tindak pidana, dalam hal ini khususnya adalah pelaku tindak pidana penipuan dan penegak hukum juga diharapkan dapat menggunakan sanksi pidana maksimal dalam membuat putusan bagi para pelaku tindak pidana penipuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku sehingga mereka tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.
2. Diharapkan adanya sinergi antara masyarakat yang partisipatif dengan aparat penegak hukum yang demokratis, transparan, bertanggung jawab dan berorientasi pada pengayoman sebenarnya, dengan melaporkan segera kepada pihak yang berwajib agar dapat disegera diproses dan menciptakan rasa aman dan nyaman di kalangan masyarakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an Dan Hadist

### B. Buku

- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ahmad Hanafi, 1976, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Ananda S, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya.
- Andi Hamzah, 2010, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief Budiman, 2010, *Pancasila dan Kebudayaan Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- B. Effendi, 1993, *Keadilan Sosial dalam Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Barda Nawawi, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan 2, Kencana, Jakarta.
- Cressey, D. R., 1973, *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*, Free Press, Illinois.
- Cutler, B. L., & Penrod, S. D., 1995, *Mistaken Identification: The Eyewitness, Psychology, and the Law*, Cambridge University Press, New York.
- Darji Darmodihardjo & Sidharta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

- Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- F. Soegeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, UAJ, Yogyakarta.
- Fathur Rozi, 2015, *Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis Dalam Praktek Peradilan*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, Jember.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Gottschalk, P., 2010, *Policing Financial Crime: Intelligence Strategy Implementation*, CRC Press, Florida.
- H. M. Soeharto, 1985, *Pancasila dan Kemajemukan Sosial-Budaya*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- H. Yahya, 2017, *Pendampingan Korban dalam Proses Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hans Kelsen, 2008, *Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Nusa Media, Bandung.
- Hasbi As-Shiddieqie, 2006, *Peranan Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara di Pengadilan*, Pustaka Cipta, Jakarta.
- I Made Dharma Weda, 1999, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Imam Ad-Darimi, 2007, *Sunan Ad-Darimi*, Pustaka Azzam, Jakarta.
- Imam An-Nawawi, 2010, *Syarah Shahih Muslim*, Cetakan Ke-2, Pustaka Azzam, Jakarta.
- Ira Thania Rasjidi Lili Rasjidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jazim Hamidi, 1999, *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraa Pemerintahan yang Layak (AAUPPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bogor.
- Kaelan, 2010, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta.
- L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Levi, M., 2008, *The Phantom Capitalists: The Organization and Control of Long-Firm Fraud*, Ashgate Publishing, United Kingdom.
- M. Sudikno, 2005, *Peranan Alat Bukti dalam Proses Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada Jakarta.
- M. Y. Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar, Jakarta.
- Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Renika Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Molejatno dalam Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Rofi'ud Darajat, 2021, *Tinjauan Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
- O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- R. Soenarto Soerodibroto, 1992, *KUHP Dan KUHPA: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Rajawali Pers, Jakarta.
- R. Soesilo, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- R. Sugandhi, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: KUHP Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Ridyal Dody Aprizzaldi, 2018, *Pertimbangan Hakim dalam menggunakan pasal 45A ayat (2) Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik pada putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Yyk*, Skripsi, Universitas Katolik Soegijapranata.
- Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1968, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2018, *Pikiran - Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Rusdi Malik, 2002, *Penemu Agama Dalam Hukum Di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- S. Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya.
- Safitri Wikan, 2020, *Hukum Pidana Dasar*, Lakeisha, Klaten.
- Soekarno, 1963, *Pancasila: Dasar Falsafah Negara*, Departemen Penerangan RI, Jakarta.
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerodibroto, R. Soenarto, 1992, *KUHP & KUHP*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sofyan, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makasar.
- Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang.
- Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Edisi Revisi, Badan Penerbit Yayasan Sudarto, Jakarta.
- Sugandhi, R., 1980, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Susilo Bambang Yudhoyono, 2007, *Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta.
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materil*, UMM Press, Malang.
- Wells, J. T., 2013, *Principles of Fraud Examination*, Hoboken, New Jersey.
- Z. Achmad, 2019, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

### C. Jurnal

- Achmad Sulchan, Afrida Adzfar Tr, Review Of Implementation Of Criminal Juridical Crime Against Theft With Violence, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 05 Nomor 2, 2018, hlm. 207.
- Aryani, Witasari, Aris Setiono, Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Electronic Banking (E-Banking) Ditinjau Dari Persepektif Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 02 Nomor 01, Januari-April 2015.
- Erick Christian Fabrian Siagian et al., Sejarah Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law) Dan Implementasinya Di Indonesia, *Jurnal Lex Specialis* Vol. 01, No. 1, Agustus, 2021.
- Fransiska Novita Eleanora, Hukum dan Dinamika Masyarakat, *Jurnal Ilmiah*, Volume 03 Nomor 01, 2020.
- Gustav Radbruch, Legal Philosophy II, *Legal Philosophy Series*, Vol. IV, 1932.
- Dudung Mulyadi, Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah, *Lex Et Societatis*, Volume 5 No. 2, September 2017.

Kondios Meidarlin Pasaribu, Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Money Laundering Dengan Kejahatan Asal Penipuan (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1329k/Pid/2012), *Jurnal Civic Education*, Volume 1 Nomor 1 Edisi Desember 2018.

Penrod, S., & Cutler, B, Witness Confidence and Witness Accuracy: Assessing Their Forensic Relation, *Psychology, Public Policy, and Law*, Volume 1 Nomor 04, 1995.

Zulkarnain Ridlwan, Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat, *Fiat Justitia*, Vol. 05, No. 2, Mei-Agustus, 2012.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

#### **E. Website**

<http://imanhsy.blogspot.co.id>

<http://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/Halal/4027.html>

<http://repository.unpas.ac.id/13430/6/BAB%20II.pdf>

<https://geograf.id/jelaskan/pengertian-keadilan-sosial/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>

<https://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/>

<https://www.academia.edu/4968598>

<https://www.academia.edu/9671939>